

**PENGARUH KEADILAN PAJAK, SISTEM PERPAJAKAN, TARIF  
PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN, *LOVE OF MONEY* DAN KETEPATAN  
PENGALOKASIAN PAJAK TERHADAP PERSEPSI WAJIB PAJAK  
BADAN MENGENAI ETIKA PENGGELAPAN PAJAK**



Disusun Oleh :

NENI SEPTRIANI

19312255

PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA

2023

**PENGARUH KEADILAN PAJAK, SISTEM PERPAJAKAN, TARIF  
PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN, *LOVE OF MONEY* DAN KETEPATAN  
PENGALOKASIAN PAJAK TERHADAP PERSEPSI WAJIB PAJAK  
BADAN MENGENAI ETIKA PENGGELAPAN PAJAK**

SKRIPSI

Disusun dan diajukan dalam memenuhi salah satu syarat untuk  
mencapai derajat Sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi  
pada Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia

Oleh :

Nama : Neni Septriani

NIM : 19312255

FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

### PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.”

Yogyakarta, 13 Mei 2023

Penyusun.



DJFD6AKX390136557  
(Neni Septiani)

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PENGARUH KEADILAN PAJAK, SISTEM PERPAJAKAN, TARIF  
PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN, *LOVE OF MONEY* DAN KETEPATAN  
PENGALOKASIAN PAJAK TERHADAP PERSEPSI WAJIB PAJAK  
BADAN MENGENAI ETIKA PENGGELAPAN PAJAK**

SKRIPSI

Diajukan oleh :

Nama : Neni Septriani

No. Mahasiswa : 19312255

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada Tanggal 13 Mei 2023

Dosen Pembimbing,



Dra. Reni Yendrawati, M.Si., CFrA.

**BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI**

**SKRIPSI BERJUDUL**

**PENGARUH KEADILAN PAJAK, SISTEM PERPAJAKAN, TARIF PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN,  
LOVE OF MONEY DAN KETEPATAN PENGALOKASIAN PAJAK TERHADAP PERSEPSI WAJIB  
PAJAK BADAN MENGENAI ETIKA PENGGELAPAN PAJAK**

Disusun oleh : NENI SEPTRIANI

Nomor Mahasiswa : 19312255

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji dan dinyatakan Lulus  
pada hari, tanggal: Rabu, 07 Juni 2023

Penguji/Pembimbing Skripsi : Reni Yendrawati, Dra., M.Si., CFra.

Penguji : Umi Sulistiyanti, SE., Ak., M.Acc.



Mengetahui  
Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika  
Universitas Islam Indonesia



Johan Arifin, S.E., M.P.S., Ph.D., CFra, CertIPSAS.

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Tugas akhir ini penulis persembahkan sebagai bentuk pengabdian dan cinta penulis kepada Allah SWT dan Rasulullah SAW, kepada Kedua Orang Tua penulis, seluruh keluarga besar serta orang – orang yang penulis sayangi yang selalu memberikan dukungan dan do'a di setiap prosesnya.



## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala karunia, nikmat, rahmat, hidayah dan kasih sayang-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan segala proses pembelajaran pendidikan S-1 Sarjana Akuntansi di Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan, panutan dan suri tauladan Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat serta seluruh umatnya.

Penulisan tugas akhir ini dilaksanakan dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan guna untuk meraih gelar S-1, Sarjana Akuntansi pada Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia. Namun dibalik itu semua, penulisan ini bagi penulis merupakan suatu karya yang dapat menambah ilmu pengetahuan penulis. Dalam tugas akhir ini penulis mengangkat judul “PENGARUH KEADILAN PAJAK, SISTEM PERPAJAKAN, TARIF PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN, *LOVE OF MONEY* DAN KETEPATAN PENGALOKASIAN PAJAK TERHADAP PERSEPSI WAJIB PAJAK BADAN MENGENAI ETIKA PENGGELAPAN PAJAK”, karena menurut penulis banyak kasus penggelapan pajak yang terjadi di Indonesia baik dilakukan oleh wajib pajaknya maupun aparatnya yang perlu diketahui apa saja faktor pendorong dari tindakan ilegal tersebut. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menulis dan menganalisis hal tersebut.

Selama proses penulisan tugas akhir ini, penulis juga tidak luput dari mengalami hambatan dan rintangan sampai pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Penulisan tugas akhir ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang selalu memberikan bantuan baik itu dukungan, motivasi, doa dan segala informasi yang dapat menunjang pelaksanaan penulisan tugas akhir ini, yang pada akhirnya dapat terselesaikan sesuai dengan target. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Kedua orang tua ku (Bapak Aris Davinata dan Ibu Warwati) yang senantiasa selalu memberikan doa, motivasi serta kasih sayang dan cintanya kepada penulis. Orang yang selalu penulis hormati, sayangi, kagumi dan banggakan, terutama selalu membuat penulis merasa beruntung dan mengucapkan syukur memiliki orang tua terbaik. Terima kasih atas segala do'a, restu, ridho, dukungan dan semuanya yang tidak dapat diungkapkan.
2. Ibu Dra. Reni Yendrawati, M.Si.,CfrA. Selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir penulis yang dengan kesabaran dan ketulusannya telah bersedia meluangkan waktu dan selalu memberikan bimbingan, motivasi, nasehat dan pemikiran – pemikiran kritis sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini. Semoga selalu diberi kesehatan dan menjadi guru serta ibu yang membimbing anak – anaknya mencapai kesuksesan.
3. Bapak Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D., CfrA, CertIPSAS. Selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.




4. Bapak Rifqi Muhammad, S.E., S.H., M.Sc., Ph.D. Selaku Ketua Program Studi Sarjana Akuntansi Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Muammar Nur Kholid, S.E., M.Ak., Akt. Selaku Sekretaris Program Studi Sarjana Akuntansi Universitas Islam Indonesia.
6. Jajaran Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Utara, yaitu Bapak Witarto selaku Kepala Kantor, Bapak Fauzi selaku Kepala Bagian Umum, Bapak Setiadi selaku Kepala Seksi Bidang Pelayanan yang telah memberikan izin, kesediaan waktu dan tempat kepada penulis untuk melakukan penelitian di KPP Pratama Batam Utara. Serta Bapak Ridwan bagian Pemeriksaan, Bapak Marsani bagian Pengawasan dan Konsultasi, Kak Azlya Malikha bagian Umum, Bang Artha Elsyah Putra Zaluchu bagian Penyuluh Pajak, Bapak dan Ibu *Account Representative* (AR) yang telah bersedia memberikan bantuan, arahan, masukan serta informasi kepada penulis dalam melakukan penelitian di KPP Pratama Batam Utara. Dan seluruh jajaran yang tidak dapat penulis sebutkan.
7. Saudara dan saudara ipar ku, Waruni Sandra Tina, SH.,M.Kn, Eko Rial Nugroho, SH.,MH, Ardi Warsito, Dewi Pratiwi, dan Muahmmad Arif Nugraha yang senantiasa memberikan do'a dan dukungan kepada penulis dari jauh.
8. Keponakanku, Raidah Hafidzah Puanandaruri, Rahimah Ayesha Puanandaruri, Chenoa Widi Shaqueena yang senantiasa memberi senyum dan motivasi kepada penulis yang membuat penulis semakin semangat untuk menyelesaikan studi S-1 ini.

9. Nenek ku (Mbah Supiyah), keluarga besar ku, sepupu dan kerabat ku atas segala dukungan dan do'anya yang terus menyertai penulis.
10. Guru – guru ku baik dari TK, SD, SMP, SMA serta tingkat Strata-1, dan guru – guru non formal ku atas segala ilmu dan dukungannya.
11. Pemilik NRP 21210030120801 yang senantiasa setia serta memberikan perhatian, kesabaran dan dukungannya dari jauh sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Semoga karir, cita – cita, dan segala urusanmu juga senantiasa dilancarkan dan dimudahkan oleh Allah SWT.
12. Mila Safitri dan Qatrunnada Alifah yang telah setia menemani penulis serta memberikan semangat, kebersamaan, tawa, canda, suka dan duka dari SMA hingga saat ini.
13. Hanin Syaharani Putri, Luthfiah Aulia Putri dan Ulfa Zahria Ashari atas pembelajaran dan kebersamaannya dalam menuntut ilmu sehingga membuat penulis menjadi nyaman, suka, cinta dan bertahan di program studi akuntansi ini, dan selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
14. Teman – teman KKN unit 86 atas silaturahmi yang tetap terjaga sampai saat ini, serta atas do'a dan dukungan kepada penulis.
15. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan penulisan tugas akhir ini.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan tugas akhir ini masih ditemukan kesalahan baik dari segi penyusunan, isi maupun teknis penulisan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun

dalam pengembangan dimasa datang dan bermanfaat bagi yang membacanya, serta penulis khususnya untuk perbaikan penulisan tugas akhir ini.

Semoga penelitian tugas akhir ini nantinya dapat memberikan manfaat dan pembelajaran yang baik di kemudian hari. Dengan mengucapkan terima kasih yang tak terhingga, semoga segala bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis memperoleh kebaikan dan balasan dari Allah SWT. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, *Amin ya rabbal'alamin*.



Yogyakarta, 09 Mei 2023

Neni Septriani

## DAFTAR ISI

HALAMAN COVER.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
ABSTRAK.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1.Latar Belakang Masalah.....	1
1.2.Rumusan Masalah.....	8
1.3.Tujuan Penelitian.....	8

1.4. Manfaat Penelitian.....	9
1.5. Sistematika Pembahasan.....	10
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA.....</b>	<b>12</b>
2.1. Landasan Teori.....	12
2.1.1. <i>Theory of Planned Behaviour</i> .....	12
2.1.2. Etika Penggelapan Pajak.....	13
2.1.3. Keadilan Pajak.....	14
2.1.4. Sistem Perpajakan.....	16
2.1.5. Tarif Pajak.....	17
2.1.6. Sanksi Perpajakan.....	19
2.1.7. <i>Love of Money</i> .....	20
2.1.8. Ketepatan Pengalokasian Pajak.....	21
2.2. Telaah Penelitian Terdahulu.....	22
2.3. Hipotesis Penelitian.....	26
2.3.1. Pengaruh Keadilan Pajak terhadap Persepsi Wajib Pajak Badan Mengenai Etika Penggelapan Pajak.....	26
2.3.2. Pengaruh Sistem Perpajakan terhadap Persepsi Wajib Pajak Badan Mengenai Etika Penggelapan Pajak.....	27
2.3.3. Pengaruh Tarif Pajak terhadap Persepsi Wajib Pajak Badan Mengenai Etika Penggelapan Pajak.....	28
2.3.4. Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Persepsi Wajib Pajak Badan Mengenai Etika Penggelapan Pajak.....	29

2.3.5. Pengaruh <i>Love of Money</i> terhadap Persepsi Wajib Pajak Badan Mengenai Etika Penggelapan Pajak.....	30
2.3.6. Pengaruh Ketepatan Pengalokasian Pajak terhadap Persepsi Wajib Pajak Badan Mengenai Etika Penggelapan Pajak.....	31
2.4. Kerangka Penelitian.....	32
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>33</b>
3.1. Populasi dan Sampel Penelitian.....	33
3.2. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data.....	34
3.3. Definisi dan Pengukuran Variabel.....	35
3.3.1. Etika Penggelapan Pajak (Y).....	35
3.3.2. Keadilan Pajak (X1).....	36
3.3.3. Sistem Perpajakan (X2).....	37
3.3.4. Tarif Pajak (X3).....	37
3.3.5. Sanksi Perpajakan (X4).....	38
3.3.6. <i>Love of Money</i> (X5).....	39
3.3.7. Ketepatan Pengalokasian Pajak (X6).....	39
3.4. Metode Analisis Data.....	40
3.4.1. Statistik Deskriptif.....	40
3.4.2. Uji Kualitas Data.....	41
a.. Uji Validitas.....	41
b.. Uji Reliabilitas.....	41
3.4.3. Uji Asumsi Klasik.....	42
a.. Uji Normalitas.....	42

b.. Uji Multikolinearitas.....	42
c.. Uji Heteroskedastisitas.....	43
3.4.4. Uji Hipotesis.....	43
a.. Analisis Regresi Linear Berganda.....	43
b.. Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R <sup>2</sup> ).....	44
c.. Uji Signifikansi F.....	45
d.. Uji Sig-t.....	45
<b>BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>46</b>
4.1.Sumber dan Teknik Pengumpulan Data.....	46
4.2.Deskripsi Responden.....	46
4.3.Hasil Uji Statistik Deskriptif.....	49
4.4.Hasil Uji Kualitas Data.....	52
4.4.1. Hasil Uji Validitas.....	52
4.4.2. Hasil Uji Reliabilitas.....	53
4.5.Hasil Uji Asumsi Klasik.....	54
4.5.1. Hasil Uji Normalitas.....	54
4.5.2. Hasil Uji Multikolinearitas.....	55
4.5.3. Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	56
4.6.Hasil Uji Hipotesis.....	57
4.6.1. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda.....	57
4.6.2. Hasil Uji Koefisien Determinasi.....	60
4.6.3. Hasil Uji Signifikansi F.....	61
4.6.4. Hasil Uji Sig-t.....	62

4.7.Pembahasan Penelitian.....	65
4.7.1. Pengaruh Keadilan Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Badan Mengenai Etika Penggelapan Pajak.....	65
4.7.2. Pengaruh Sistem Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Badan Mengenai Etika Penggelapan Pajak.....	66
4.7.3. Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Badan Mengenai Etika Penggelapan Pajak.....	67
4.7.4. Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Badan Mengenai Etika Penggelapan Pajak.....	68
4.7.5. Pengaruh <i>Love of Money</i> Terhadap Persepsi Wajib Pajak Badan Mengenai Etika Penggelapan Pajak.....	70
4.7.6. Pengaruh Ketepatan Pengalokasian Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Badan Mengenai Etika Penggelapan Pajak.....	71
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	73
5.1.Kesimpulan.....	73
5.2.Keterbatasan.....	74
5.3.Saran.....	75
5.4.Implikasi Penelitian.....	76
DAFTAR PUSTAKA.....	77
LAMPIRAN.....	80



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	22
Tabel 4.1 Deskripsi Responden.....	47
Tabel 4.2 Analisis Statistik Deskriptif.....	49
Tabel 4.3 Interval Rata – Rata Tanggapan.....	50
Tabel 4.4 Hasil Uji Validitas.....	52
Tabel 4.5 Hasil Uji Reliabilitas.....	54
Tabel 4.6 Hasil Uji Normalitas.....	54
Tabel 4.7 Hasil Uji Multikolinearitas.....	55
Tabel 4.8 Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	56
Tabel 4.9 Hasil Uji Regresi Linear Berganda.....	57
Tabel 4.10 Hasil Uji Koefisien Determinasi.....	60
Tabel 4.11 Hasil Uji Sig-F.....	61
Tabel 4.12 Hasil Uji Sig-t.....	62

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Model Penelitian.....	32
----------------------------------	----


## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian.....	81
Lampiran 2 Surat Persetujuan Penelitian dari Instansi.....	82
Lampiran 3 Kuesioner Penelitian.....	83
Lampiran 4 Tabulasi Data.....	88
Lampiran 5 Deskripsi Responden.....	110
Lampiran 5 Analisis Statistik Deskriptif.....	111
Lampiran 7 Uji Kualitas Data : Uji Validitas.....	112
Lampiran 8 Uji Kualitas Data : Uji Reliabilitas.....	108
Lampiran 9 Uji Asumsi Klasik.....	120
Lampiran 10 Uji Hipotesis.....	122

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh keadilan pajak, sistem perpajakan, tarif pajak, sanksi perpajakan, *love of money* dan ketepatan pengalokasian pajak terhadap persepsi wajib pajak badan mengenai etika penggelapan pajak. Populasi yang digunakan penelitian ini yaitu wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Batam Utara. Jenis penelitian ini menggunakan data primer melalui penyebaran kuesioner secara langsung. Metode penentuan sampel ini menggunakan *incidental sampling* dan penentuan ukuran sampelnya menggunakan rumus slovin dengan hasil 100 responden. Data penelitian diolah menggunakan SPSS dan hipotesis penelitian ini dianalisis menggunakan metode regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel tarif pajak dan *love of money* berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak badan mengenai etika penggelapan pajak. Sedangkan variabel keadilan pajak, sistem perpajakan, sanksi perpajakan dan ketepatan pengalokasian pajak menunjukkan hasil tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak badan mengenai etika penggelapan pajak.

Kata Kunci : Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan, *Love of Money*, Ketepatan Pengalokasian Pajak, Etika Penggelapan Pajak.



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan negara hukum yang bersandar pada Undang – Undang Dasar 1945. Dalam pembukaan Undang – Undang Dasar 1945 terdapat salah satu tujuan bangsa Indonesia yaitu memajukan kesejahteraan umum, yang berarti bahwa perlunya dilakukan pembangunan nasional guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya dari sisi ekonomi. Perekonomian yang terdapat di suatu negara berkembang tidak dapat dilepaskan dari berbagai kebijakan ekonomi makro. Indonesia sebagai negara berkembang yang sedang marak dalam melakukan pemerataan pembangunan, baik dari segi sumber daya manusia maupun infrastrukturnya sehingga sangat memerlukan dana yang cukup besar untuk membiayai pembangunan tersebut (Sondakh et al., 2019). Salah satu dana yang merupakan sumber penerimaan negara adalah pajak. Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang – undang yang dapat memaksa dengan tidak mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Resmi, 2019).

Pajak disebut sebagai salah satu penopang penerimaan negara yang paling penting karena merupakan penyumbang penerimaan negara terbesar, tanpa sektor perpajakan memungkinkan kehidupan negara khususnya dalam pembangunan nasional tidak dapat berjalan dengan baik (Putu, 2021). Namun,

penerimaan pajak di Indonesia masih belum bisa optimal. Hal ini disebabkan oleh masih buruknya administrasi perpajakan, di mana administrasi perpajakan yang buruk dapat berhubungan langsung dengan tingkat penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*) (Sari et al., 2021).

Perencanaan pajak (*tax planning*) merupakan cara atau upaya yang dilakukan untuk mengurangi jumlah beban pajak yang harus dibayarkan. Perencanaan pajak ini dibagi menjadi dua, yaitu penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*). Keduanya memiliki perbedaan yang sangat mencolok, meskipun keduanya merupakan bagian dari perencanaan pajak. Persamaan keduanya hanya terletak pada tujuannya yaitu mengurangi jumlah beban pajak yang harus dibayar. Namun perbedaannya terletak pada cara melakukannya, di mana jika *tax avoidance* merupakan usaha untuk meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang – undang karena harus memiliki wawasan dan pengetahuan tentang peraturan perpajakan agar bisa mendapatkan celah untuk mengurangi beban pajaknya, sedangkan *tax evasion* merupakan tindakan yang melanggar undang - undang karena dapat merugikan negara seperti tidak melaporkan pendapatan yang sebenarnya, atau bahkan tidak melaporkan SPT (Yuliyanti, Titisari, & Nurlala, 2017).

Kasus penggelapan pajak di Indonesia sering kali dilakukan baik oleh petugas pajak maupun wajib pajaknya. Adapun kasus penggelapan pajak yang terjadi di tahun 2022 di mana Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak

Daerah Istimewa Yogyakarta (Kanwil DJP DIY) menetapkan HP dan PT PJM sebagai tersangka. Diketahui bahwa HP merupakan direktur dari PT PJM. Kasus ini terjadi karena HP dan PT PJM telah membuat SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) palsu yang berisi data yang tidak benar dan tidak lengkap. Pada masa pajak Januari – September 2016 menimbulkan kerugian negara sebesar Rp50,52 Miliar dan pada Oktober – Desember 2017 menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 46,78 Miliar (Kompas.com, 2022). Selain itu penggelapan pajak juga terjadi di kepulauan riau, pada tahun 2021 diketahui direktur dari PT Extel Communication dijatuhkan hukuman 3 tahun penjara dan denda sebesar Rp 5,19 Miliar. Sanksi tersebut diberikan karena direktur perusahaan yang berinisial A tersebut tidak melaporkan SPT Tahunan PPh Badan selama 3 tahun pajak berturut – turut mulai 2013 hingga 2015. Selain itu, A juga dengan sengaja menyembunyikan sejumlah kegiatan jual beli yang dilakukan perusahaan tersebut di sekitar daerah riau, A hanya melaporkan kegiatan yang dilakukan di daerah bintang saja (PresMedia.id, 2021).

Kasus penggelapan pajak yang banyak terjadi membuat orang - orang menjadi enggan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dan memunculkan berbagai perspektif negatif tentang pajak itu sendiri. Masyarakat menganggap bahwa pajak hanya akan menjadi beban dan mengurangi penghasilan mereka. Mereka juga merasa bahwa pajak yang mereka setorkan tidak dikelola dengan baik untuk kesejahteraan masyarakat, melainkan disalahgunakan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok (Sari et al., 2021).

Masyarakat beranggapan bahwa pajak merupakan beban karena dapat mengurangi penghasilan yang mereka dapatkan, sehingga pentingnya keadilan terhadap wajib pajak dalam pemungutan pajak yang dapat memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Masyarakat mendefinisikan adil apabila pajak yang dibebankan kepada mereka sebanding dengan kemampuan dan manfaat yang mereka terima (Sondakh et al., 2019). Semakin tinggi keadilan dalam pemungutan pajak, maka akan semakin menurun juga persepsi wajib pajak mengenai tindakan penggelapan pajak. Dan apabila masyarakat merasa tidak mendapatkan keadilan tersebut, maka nantinya mereka akan menjadikan tindakan penggelapan pajak etis dilakukan meskipun hal tersebut melanggar perundang – undangan.

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak perlu mendapatkan pengelolaan yang baik. Hal ini dapat dilihat dari sistem perpajakannya. Indonesia menganut sistem *Self Assessment*, di mana wajib pajak diberikan kepercayaan dalam menghitung, membayar, serta melaporkan besarnya pajak terhutang sesuai dengan jangka waktu yang terdapat pada peraturan perpajakan (Sari et al., 2021) dan sedangkan aparat perpajakan bertugas sebagai pembimbing, pelayanan, serta pengawasan dari pelaksanaan kewajiban yang dilakukan oleh wajib pajak (Damayanti, 2017). Peran fiskus sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan sistem perpajakan yang baik karena dalam menjalankan tugasnya diharuskan menggunakan integritas yang tinggi. *Self Assessment* pastinya memiliki kelemahan dalam penerapannya karena



tidak berjalan sesuai dengan harapan dan berkemungkinan disalahgunakan (Putu, 2021).

Tarif pajak juga dapat menjadi penyebab tindakan penggelapan pajak. Hal ini dikarenakan tarif pajak yang tinggi membuat masyarakat terbebankan (Putu, 2021). Penghasilan yg mereka dapatkan dari bekerja tidak dapat mereka rasakan semuanya karena ada yang harus dikeluarkan untuk menjalankan kewajiban perpajakannya. Tarif pajak harus ditetapkan menggunakan asas keadilan, sehingga pemerintah dapat menciptakan keseimbangan sosial agar tercapai kesejahteraan (Saragih & Rusdi, 2022). Hal ini berarti bahwa jika seseorang memiliki penghasilan yang rendah maka tarif pajak yang dikenakan juga diharapkan rendah, bukan dengan mengenakan tarif pajak yang tinggi juga. Dengan kata lain pajak yang dikenakan harus sebanding dengan kemampuannya dalam membayar pajak. Jika keadilan seperti itu diterapkan, maka kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya akan meningkat dan wajib pajak tidak akan melakukan perlawanan dengan melakukan penghindaran pajak.

Sanksi perpajakan diatur dalam Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, di mana sanksi dapat dibedakan menjadi sanksi administratif dan sanksi pidana. Sanksi perpajakan dapat dijadikan sebagai upaya untuk mencegah terjadinya tindakan penggelapan pajak apabila diterapkan secara tegas. Adanya sanksi perpajakan diharapkan agar dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya di bidang perpajakan (Cahyani & Noviari, 2019).

Namun, di Indonesia masih saja banyak terjadi tindakan penggelapan pajak. Hal ini berarti bahwa sanksi perpajakan yang diterapkan di Indonesia masih dikategorikan lemah dan kurang efektif (Sari et al., 2021).

Kecintaan wajib pajak terhadap uang (*love of money*) juga bisa menjadi penyebab banyaknya kasus penggelapan pajak yang terjadi. Orang yang memiliki tingkat kecintaan terhadap uang yang tinggi akan menganggap uang sebagai sumber kebahagiaannya, sehingga uang akan mereka jadikan sebagai motivasi seseorang untuk lebih rajin dalam bekerja, dihormati di lingkungannya dan bahkan dijadikan sebagai patokan kesuksesan (Tang & Chiu, 2003). Apabila sikap *love of money* yang dimiliki seseorang semakin tinggi, maka tindakan penggelapan pajak juga akan semakin tinggi. Kecintaan yang berlebihan akan membuat orang tersebut bersedia melakukan berbagai cara untuk memenuhi keinginannya meskipun harus menggunakan cara yang tidak etis atau melanggar perundang – undangan (Karlina, 2020). Apabila seseorang memiliki sikap *love of money* yang rendah, maka orang tersebut tidak akan berlebihan dalam mendapatkan uang serta pastinya mereka akan mencari uang dengan cara yang halal.

Penggelapan pajak banyak terjadi juga disebabkan oleh faktor ketepatan pengalokasian. Ketepatan pengalokasian dapat dilihat dari dana APBN yang digunakan untuk pembangunan nasional (Khafidah & Indiarsih, 2021). Transparansi APBN sangat penting dilakukan agar masyarakat yang telah menyetorkan pajaknya dapat mengetahui aliran penggunaan dana tersebut telah dikeluarkan secara tepat untuk mendukung pembangunan

nasional, sehingga masyarakat dapat merasakan timbal balik dari dana pajak tersebut dalam bentuk fasilitas umum. Semakin rendahnya ketepatan pengalokasian yang berasal dari pajak ini, maka tindakan penggelapan pajak akan semakin tinggi. Hal ini akan berakibat pada turunnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah (Lenggono, 2019).

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Sari et al., (2021) di mana penelitian tersebut dilakukan di Denpasar Timur dengan penggelapan pajak terhadap persepsi wajib pajak badan sebagai variabel dependen dan empat variabel independen, diantaranya : keadilan pajak, sistem perpajakan, tarif pajak dan sanksi perpajakan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari et al., (2021) yaitu terletak pada variabel independennya dan objek yang dituju. Pada penelitian ini, peneliti menambahkan variabel independen yaitu *love of money* yang merujuk pada penelitian Styarini & Nugarhani (2020) dan ketepatan pengalokasian yang merujuk pada penelitian Nurbiyansari & Handayani (2021), serta objek yang dituju yaitu wajib pajak badan di Batam Utara.

Dengan demikian, berdasarkan penjelasan diatas, penulis ingin melakukan penelitian dengan mengambil judul **“Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan, *Love of Money* dan Ketepatan Pengalokasian Terhadap Persepsi Wajib Pajak Badan Mengenai Etika Penggelapan Pajak”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah :

1. Apakah keadilan pajak dapat berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak badan mengenai etika penggelapan pajak?
2. Apakah sistem perpajakan dapat berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak badan mengenai etika penggelapan pajak?
3. Apakah sanksi perpajakan dapat berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak badan mengenai etika penggelapan pajak?
4. Apakah tarif pajak dapat berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak badan mengenai etika penggelapan pajak?
5. Apakah *love of money* dapat berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak badan mengenai etika penggelapan pajak?
6. Apakah ketepatan pengalokasian dapat berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak badan mengenai etika penggelapan pajak?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, antara lain :

1. Untuk menganalisis pengaruh keadilan pajak terhadap persepsi wajib pajak badan mengenai etika penggelapan pajak;
2. Untuk menganalisis pengaruh sistem perpajakan terhadap persepsi wajib pajak badan mengenai etika penggelapan pajak;

3. Untuk menganalisis pengaruh sanksi perpajakan terhadap persepsi wajib pajak badan mengenai etika penggelapan pajak;
4. Untuk menganalisis pengaruh tarif pajak terhadap persepsi wajib pajak badan mengenai etika penggelapan pajak;
5. Untuk menganalisis pengaruh *love of money* terhadap persepsi wajib pajak badan mengenai etika penggelapan pajak;
6. Untuk menganalisis pengaruh ketepatan pengalokasian terhadap persepsi wajib pajak badan mengenai etika penggelapan pajak.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan bagi beberapa pihak, diantaranya :

1. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat selaku wajib pajak agar dapat menghindari tindakan penggelapan pajak dan senantiasa patuh dalam melakukan kewajibannya.

2. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi dalam menambah pengetahuan dan wawasan para akademisi dan peneliti selanjutnya mengenai pengaruh keadilan pajak, sistem perpajakan, sanksi perpajakan, tarif pajak, *love of money* dan ketepatan pengalokasian terhadap etika penggelapan pajak.

### 3. Bagi Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi aparat pajak yang dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan evaluasi agar dapat mempersiapkan strategi dan kebijakan yang tepat dalam mencegah terjadinya penggelapan pajak.

## 1.5 Sistematika Pembahasan

Penelitian ini diuraikan dalam sistematika berikut :

### BAB I : Pendahuluan

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

### BAB II : Kajian Pustaka

Bab ini menjelaskan teori yang digunakan sebagai dasar untuk menganalisis penelitian yang meliputi landasan teori, penelitian – penelitian terdahulu, hipotesis penelitian dan kerangka penelitian.

### BAB III : Metodologi Penelitian

Bab ini menjelaskan terkait populasi dan sampel penelitian yang digunakan, variabel – variabel beserta definisi dan


pengukurannya, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisis data.

#### BAB IV : Analisis Data dan Pembahasan

Bab ini menjelaskan terkait hasil dari pengolahan data yang telah dilakukan, pengujian hipotesis dan menguraikan temuan – temuan dari hasil uji yang telah dilakukan.

#### BAB V : Kesimpulan dan Saran

Bab ini berisi penutup yang meliputi kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan untuk peneliti berikutnya.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1 Landasan Teori dan Pengertian Variabel

##### 2.1.1 Theory of Planned Behaviour

*Theory of planned behaviour* merupakan teori yang menjelaskan niat seseorang yang menjalankan perilakunya tersebut. Ajzen (1991) mengungkapkan bahwa teori ini merupakan pengembangan dari *Theory of Reasoned Action* (TRA). Dalam teori ini terdapat tiga hal yang dapat memengaruhi tindakan seorang individu, yaitu :

- *Behavioral beliefs*, yaitu keyakinan bahwa perilaku akan menghasilkan suatu keyakinan terhadap adanya konsekuensi karena melakukan perilaku tertentu.
- *Normative beliefs*, yaitu keyakinan terhadap orang lain bahwa mereka berpikir subjek seharusnya atau tidak melakukan suatu perilaku atau keyakinan normatif tentang harapan orang lain terhadap dirinya mengenai apa yang seharusnya dilakukan.
- *Control beliefs*, yaitu probabilitas bahwa beberapa faktor menunjang suatu tindakan. Hal ini berarti bahwa keyakinan atas keberadaan faktor yang mendukung atau menghambat perilaku ditampilkan dan persepsinya mengenai seberapa kuat hal – hal tersebut mendukung atau menghambat perilaku tersebut.



### 2.1.2 Etika Penggelapan Pajak

Etika secara bahasa, berasal dari kata Yunani yaitu *ethos* yang berarti adat kebiasaan. Etika biasanya berhubungan erat dengan moral, moral berasal dari bahasa latin yang berarti melakukan perbuatan baik dan menghindari segala hal yang tidak baik. Etika perpajakan merupakan ketetapan yang mengatur seseorang dalam segi perpajakan untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan kebijakan yang berlaku.

Menurut Mardiasmo (2016), penggelapan pajak merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh wajib pajak dengan melanggar ketentuan atau perundangan – undangan dalam rangka meringankan beban pajaknya. Penggelapan pajak (*tax evasion*) merupakan bagian dari *tax planning* yang digunakan untuk mengurangi beban pajak namun dengan cara yang ilegal. Tindakan penggelapan pajak merupakan perbuatan yang menyimpang karena selain melanggar perundangan, juga merugikan orang lain. Tindakan penggelapan pajak ini biasanya dilakukan oleh wajib pajak maupun aparat perpajakannya sendiri. Tindakan wajib pajak yang dikategorikan sebagai penggelapan pajak, misalnya tidak menyampaikan SPT, menyampaikan SPT yang tidak sesuai dengan pendapatan yang sebenarnya, atau bahkan melakukan penyuaipan kepada fiskus agar tidak mendapatkan sanksi atas tindakan menyimpang yang dilakukan oleh wajib pajak.

### 2.1.3 Keadilan Pajak

Keadilan adalah pajak yang dibebankan kepada wajib pajak sebanding dengan kemampuan dan manfaat yang wajib pajak terima (Sondakh et al., 2019). Keadilan merupakan prinsip utama yang perlu diperhatikan dalam pemungutan pajak. Keadilan dari segi perpajakan yang dimaksud bahwa seluruh masyarakat yang telah menjadi wajib pajak harus berpartisipasi dalam pembiayaan pembangunan nasional dengan bentuk partisipasinya harus sebanding dengan kemampuan masing – masing. Untuk mengukur kemampuannya dilakukan dengan cara membandingkan penghasilan yang diperoleh dengan perlindungan yang dinikmatinya dari negara.

Menurut Siahaan (2010), keadilan pajak dibagi ke dalam tiga pendekatan prinsip, antara lain : pertama, prinsip manfaat (*benefit principle*) menjelaskan bahwa sistem pajak dapat dikatakan adil jika kontribusi yang diberikan setiap wajib pajak sebanding dengan manfaat yang diperoleh dari pemerintah, seperti penyediaan sarana dan prasarana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kedua, prinsip kemampuan membayar (*ability to pay principle*) menyatakan bahwa setiap wajib pajak harus membayar sesuai dengan tingkat kemampuannya, di mana wajib pajak memiliki kemampuan menengah-atas harus dikenakan kewajiban perpajakan yang diatas dan wajib pajak yang memiliki kemampuan di bawah harus dikenakan beban pajak yang berbeda. Ketiga, keadilan horizontal dan vertikal. Keadilan horizontal

merupakan orang – orang yang memiliki kemampuan sama dan melaksanakan kewajiban perpajakannya dalam jumlah yang sama juga, dan sedangkan keadilan vertikal merupakan orang – orang yang semakin tinggi kemampuannya maka beban pajak yang dibayar lebih besar juga.

Keadilan sangat diperlukan agar tidak adanya perlawanan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak, seperti penggelapan pajak. Keadilan dapat dilihat dalam penyusunan undang – undang pajak, di mana masyarakat diperlakukan adil dalam penetapan pemungutan wajib pajak sesuai kemampuannya masing – masing. Selain itu, adanya keadilan dalam penerapan ketentuan perpajakan yang berarti bahwa terdapatnya keseimbangan antara pelaksanaan kewajiban dan hak perpajakan dari wajib pajak tersebut dan adanya keadilan dalam penggunaan uang pajak, di mana manfaat dari uang pajak yang dibayarkan tersebut digunakan untuk kepentingan masyarakat umum. Semakin tinggi keadilan dalam pemungutan pajak, maka akan semakin menurun juga persepsi wajib pajak mengenai tindakan penggelapan pajak. Apabila masyarakat merasa tidak mendapatkan keadilan tersebut, maka nantinya mereka akan menjadikan tindakan penggelapan pajak etis dilakukan meskipun hal tersebut melanggar perundang – undangan.

#### 2.1.4 Sistem Perpajakan

Sistem perpajakan merupakan suatu sistem pemungutan pajak untuk memenuhi hak dan kewajiban perpajakan yang dilaksanakan oleh wajib pajak dalam rangka pembiayaan dari penyelenggaraan pembangunan nasional. Menurut Siti Resmi (2019:10), ada beberapa jenis sistem perpajakan yaitu *official assessment system*, *self assessment system*, dan *with holding system*. Ketiga sistem perpajakan tersebut terletak pada orang yang diberikan kewenangan untuk menentukan jumlah pajak terutang di setiap tahunnya, di mana jika *official assessment system* yang diberikan kewenangan aparatur perpajakannya, *self assessment system* yang diberikan kewenangan wajib pajaknya sendiri, dan sedangkan *with holding system* yang diberikan kewenangan pihak ketiga yang ditunjuk.

Indonesia menggunakan sistem mandiri atau disebut *self assessment system*, di mana sistem ini memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak terutangnya dan pastinya harus sesuai dengan kebijakan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak diberikan tanggungjawab untuk menghitung, membayar, melaporkan serta mempertanggungjawabkan sendiri pajak yang terutangnya. Meskipun dari menghitung hingga melaporkan wajib pajak diberikan kewenangan penuh, aparat pajak juga berperan penting dalam membimbing, melayani dan mengawasi pelaksanaan kewajiban oleh wajib pajak tersebut. Tingkat keberhasilan pelaksanaan pemungutan

pajak tergantung pada wajib pajaknya sendiri, sehingga diharapkan wajib pajak memiliki kejujuran yang tinggi dan dapat menyadari akan pentingnya membayar pajak (Resmi, 2019).

Pemerintah juga telah menerapkan sistem layanan elektronik di bidang perpajakan, seperti e-SPT, e-billing, e-filing, e-registration. Sistem layanan elektronik tersebut diciptakan agar administrasi perpajakan dapat lebih transparan dan akuntabel. Wajib pajak diberikan kemudahan untuk mendaftarkan hingga melaporkan sendiri perpajakannya dengan menggunakan layanan elektronik tersebut. Sistem *Self Assessment* dan menggunakan layanan elektronik seperti ini pastinya memiliki kelemahan dalam penerapannya karena berkemungkinan besar tidak berjalan sesuai dengan harapan dan dapat disalahgunakan. Aparat pajak dituntut memiliki integritas yang tinggi dalam menjalankan tugasnya dan wajib pajak juga harus memiliki kejujuran yang tinggi dalam menghitung hingga menyetorkan pajaknya agar pelaksanaan sistem perpajakan ini dapat berjalan dengan baik. Apabila kedua pihak tersebut tidak dapat bekerja sama dengan baik, maka sistem yang diterapkan tersebut nantinya akan mudah untuk disalahgunakan seperti melakukan tindakan penggelapan pajak.

### **2.1.5 Tarif Pajak**

Tarif pajak merupakan besarnya persentase yang digunakan untuk menghitung jumlah pajak terhutang dari wajib pajak tersebut.

Penetapan tarif pajak harus menggunakan asas keadilan, sehingga pemerintah dapat menciptakan keseimbangan sosial agar tercapai kesejahteraan (Saragih & Rusdi, 2022). Menurut Siti Resmi (2019:13), untuk menghitung besarnya jumlah pajak terutang diperlukan tarif pajak dan dasar pengenaan pajak. Perhitungan pajak yang terutang dilakukan dengan mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajaknya. Tarif pajak dapat dibedakan jenisnya, antara lain :

- Tarif tetap, yaitu tarif yang berupa jumlah atau angkanya bersifat tetap, meskipun dasar pengenaan pajaknya semakin meningkat. Contohnya, bea materai.
- Tarif proporsional, yaitu tarif yang berupa persentase tertentu yang bersifat tetap, meskipun dasar pengenaan pajaknya semakin meningkat. Contohnya, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10%.
- Tarif progresif, yaitu tarif yang berupa persentase tertentu yang meningkat mengikuti dasar pengenaan pajak yang semakin meningkat. Contohnya, Pajak Penghasilan (PPh).
- Tarif regresif, yaitu tarif yang berupa persentase tertentu yang menurun mengikuti dasar pengenaan pajak yang semakin meningkat.

Tarif pajak untuk wajib pajak badan sendiri yaitu sebesar 22%. Penentuan tarif ini diatur dalam pasal 17 ayat (1) Undang – Undang No.7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, tarif pajak

yang dikenakan terhadap badan adalah 22%. Tarif ini berlaku sejak 1 Januari 2022, dimana tarif sebelumnya yaitu sebesar 25%.

Beberapa penelitian mengemukakan bahwa besarnya tarif berdampak pada tindakan penggelapan pajak. Tarif yang tinggi akan meningkatkan beban pajak dan menurunkan penghasilan wajib pajak tersebut. Wajib pajak menganggap bahwa penghasilan yang mereka dapatkan dari bekerja tidak dapat mereka rasakan sepenuhnya karena harus membayarkan kewajiban perpajakannya. Ketika tingkat penghasilan seseorang rendah dan ia harus menghadapi tarif pajak yang tinggi atas penghasilan pribadinya, maka mereka akan beranggapan bahwa beban pajak pribadi tersebut tidak adil dan lebih memilih untuk melaporkan sebagian pendapatannya saja. Hal ini lah yang dapat membuat tindakan penggelapan pajak semakin meningkat dan kepatuhan wajib pajaknya menurun.

#### **2.1.6 Sanksi Perpajakan**

Sanksi perpajakan merupakan hukuman atau akibat yang diberikan kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan maupun perundang – undangan perpajakan yang berlaku dengan tujuan meningkatkan kepatuhan kepada wajib pajak agar wajib pajak tidak mengulanginya (Aji et al., 2021). Sanksi perpajakan juga merupakan upaya untuk mencegah terjadinya tindakan penggelapan pajak apabila diterapkan

secara tegas. Namun, jika penggelapan pajak masih banyak terjadi berarti sanksi yang diterapkan masih bersifat lemah dan kurang efektif.

Menurut Siti Resmi (2019:61) dalam Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sanksi perpajakan ada dua macam, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi dapat berupa denda, bunga atau kenaikan. Sedangkan, sanksi pidana dapat berupa pidana kurungan atau penjara paling sedikit 3 bulan dan paling lama 10 tahun juga disertai dengan denda. Lamanya sanksi pidana atau banyaknya jumlah sanksi administrasi yang dikenai sesuai dengan tindakan apa yang dilakukan oleh wajib pajak tersebut.

### 2.1.7 Love of Money

Tang dan Chiu (2003) menggambarkan skala terhadap kecintaan seseorang dengan uang yang disebut *The Love Of Money Scale (LOMAS)*. *LOMAS* memiliki empat indikator, yaitu motivator, sukses, pentingnya uang dan kekayaan. Dari keempat indikator tersebut dapat mencerminkan bahwa *love of money* merupakan gabungan pikiran bahwa uang adalah motivator untuk terus bekerja, mewakili kesuksesan, penting dan menjadi patokan kekayaan seseorang.

*Love of Money* dapat didefinisikan sebagai perilaku seseorang yang berlebihan dalam mencintai uang dan beranggapan bahwa uang adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan (Surahman & Putra,



2018). Orang dengan tingkat kecintaan kepada uang yang tinggi akan menganggap bahwa uang adalah segalanya hingga menjadikan uang sebagai patokan kesuksesan seseorang. Tingkat kecintaan seseorang terhadap uang akan berpengaruh terhadap persepsi etis seseorang (Yusra & Utami, 2018). Orang dengan perilaku *love of money* akan bersedia melakukan berbagai cara agar sesuatu yang mereka inginkan terwujud meskipun harus menggunakan cara yang tidak etis atau bahkan melanggar undang – undang sekalipun.

### 2.1.8 Ketepatan Pengalokasian Pajak

Menurut Siti Resmi (2019:3), pajak memiliki dua fungsi, salah satunya adalah fungsi *Budgetair* yang berarti sumber keuangan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran dan pembangunan nasional. Upaya yang dilakukan pemerintah agar pemasukan di kas negara semakin bertambah, yaitu dengan ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak.

Ketepatan pengalokasian diartikan sebagai pemanfaatan dana pajak yang dilakukan oleh pemerintah dan telah dianggarkan dalam APBN yang dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat berupa pengadaan fasilitas umum (Putu, 2021). Transparansi APBN sangat penting dilakukan agar masyarakat yang telah menyetorkan pajaknya dapat mengetahui aliran penggunaan dana tersebut telah dikeluarkan

secara tepat untuk mendukung pembangunan nasional, sehingga masyarakat dapat merasakan timbal balik dari dana pajak tersebut. Pembangunan fisik yang dibiayai dari pajak, seperti sekolah, rumah sakit, jalan yang rusak, pembangunan jembatan sebagai akses jalan, pengairan atau irigasi, dan lainnya. Selain itu, dana pajak juga dapat disalurkan dalam menangani dan menanggulangi korban bencana alam.

## 2.2 Telaah Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Sari, Sudiartana, dan Dicriyani (2021)	Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Badan Mengenai Etika Penggelapan Pajak ( <i>Tax Evasion</i> )	Variabel Independen : 1. Keadilan Pajak 2. Sistem Perpajakan 3. Tarif Pajak 4. Sanksi Perpajakan  Variabel Dependen : Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak	1. Keadilan pajak berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak badan mengenai etika penggelapan pajak ( <i>tax evasion</i> ). 2. Sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak badan mengenai etika penggelapan pajak ( <i>tax evasion</i> ). 3. Tarif pajak berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak badan mengenai etika penggelapan pajak ( <i>tax</i>

				<p><i>evasion</i>).</p> <p>4. Sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak badan mengenai etika penggelapan pajak (<i>tax evasion</i>).</p>
2	Styarini, Nugrahani (2020)	<p>Pengaruh <i>Love of Money</i>, <i>Machiavellian</i>, Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan <i>Self Assessment System</i> Terhadap Penggelapan Pajak</p>	<p>Variabel Independen :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Love of Money</i></li> <li>2. <i>Machiavellian</i></li> <li>3. Tarif Pajak</li> <li>4. Pemahaman Perpajakan</li> <li>5. <i>Self Assessment System</i></li> </ol> <p>Variabel Dependen : Penggelapan Pajak</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Love of money</i> berpengaruh terhadap tindakan <i>tax evasion</i>.</li> <li>2. <i>Machiavellian</i> berpengaruh terhadap tindakan <i>tax evasion</i>.</li> <li>3. Tarif pajak tidak memengaruhi tindakan <i>tax evasion</i>.</li> <li>4. Pemahaman perpajakan tidak memengaruhi tindakan <i>tax evasion</i>.</li> <li>5. <i>Self assessment system</i> berpengaruh terhadap tindakan <i>tax evasion</i>.</li> </ol>
3	Nurbiyansari, Handayani (2021)	<p>Pengaruh <i>Self Assessment Systems</i>, Keadilan Pajak,</p>	<p>Variabel Independen :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Self Assessment Systems</i></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Self assessment systems</i> berpengaruh secara signifikan</li> </ol>

		<p>Ketepatan Pengalokasian, Teknologi dan Informasi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak (<i>Tax Evasion</i>)</p>	<p>2. Keadilan Pajak 3. Ketepatan Pengalokasian 4. Teknologi dan Informasi Perpajakan</p> <p>Variabel Independen : Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak (<i>Tax Evasion</i>)</p>	<p>terhadap penggelapan pajak. 2. Keadilan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak. 3. Ketepatan pengalokasian berpengaruh secara signifikan terhadap penggelapan pajak. 4. Teknologi dan informasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak.</p>
4	Aji, Erawati, Izliachyra (2021)	<p>Pengaruh Pemahaman Hukum Pajak, Sistem Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Motif Ekonomi Terhadap Penggelapan Pajak</p>	<p>Variabel Independen :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemahaman Hukum Pajak</li> <li>2. Sistem Perpajakan</li> <li>3. Sanksi Perpajakan</li> <li>4. Motif Ekonomi</li> </ol> <p>Variabel Dependen : Penggelapan Pajak</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemahaman hukum pajak berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak.</li> <li>2. Sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak.</li> <li>3. Sanksi perpajakan berpengaruh negatif</li> </ol>

				<p>terhadap penggelapan pajak.</p> <p>4. Motif ekonomi berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak.</p>
5	Yuliyanti, Titisari, dan Nurlela (2017)	<p>Pengaruh Keadilan Pajak, Tarif Pajak, Sistem Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Teknologi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Badan Mengenai Penggelapan Pajak</p>	<p>Variabel Independen :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keadilan Pajak</li> <li>2. Tarif Pajak</li> <li>3. Sistem Perpajakan</li> <li>4. Sanksi Perpajakan</li> <li>5. Teknologi Perpajakan</li> </ol> <p>Variabel Dependen :</p> <p>Persepsi Pajak Mengenai Penggelapan Pajak</p> <p>Wajib Badan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keadilan pajak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak badan mengenai penggelapan pajak.</li> <li>2. Tarif pajak tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak badan mengenai penggelapan pajak.</li> <li>3. Sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak badan mengenai penggelapan pajak.</li> <li>4. Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak badan mengenai penggelapan pajak.</li> <li>5. Teknologi</li> </ol>

				<p>perpajakan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak badan mengenai penggelapan pajak.</p>
--	--	--	--	---

## 2.3 Hipotesis Penelitian

### 2.3.1 Pengaruh Keadilan Pajak terhadap Persepsi Wajib Pajak Badan Mengenai Etika Penggelapan Pajak

Keadilan pajak merupakan faktor yang sangat penting bagi wajib pajak agar dapat lebih patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Dalam *Theory of Planned Behavior* terdapat *control belief* yang menjelaskan bahwa keyakinan atas keberadaan faktor yang mendukung atau menghambat perilaku. Keadilan pajak dianggap dapat membuat pengaruh persepsi wajib pajak mengenai tindakan penggelapan pajak apabila hak dan kewajiban dari wajib pajak itu tidak diperhatikan. Sehingga pentingnya keadilan bagi wajib pajak agar pemerintah dapat seimbang dan sesuai dalam memperlakukan setiap wajib pajaknya.

Penerapan keadilan pajak yang tinggi berpotensi untuk menurunkan persepsi wajib pajak terkait etika penggelapan pajak, karena wajib pajak akan merasa bahwa pemerintah telah adil dalam

membuat kebijakan untuk setiap wajib pajaknya. Penelitian yang dilakukan oleh Yuliyanti et al., (2017), Santana et al., (2020), dan Ikhsan et al., (2021) membuktikan bahwa keadilan pajak berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak.

**H<sub>1</sub> : Keadilan pajak berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak badan mengenai etika penggelapan pajak**

### **2.3.2 Pengaruh Sistem Perpajakan terhadap Persepsi Wajib Pajak Badan Mengenai Etika Penggelapan Pajak**

Berdasarkan *Theory of Planned Behavior*, sistem perpajakan merupakan bagian dari *control belief* (persepsi pengendalian perilaku), yaitu keyakinan atas keberadaan faktor yang mendukung atau menghambat suatu perilaku. Menurut teori ini, seseorang akan bertindak atau melakukan sesuatu berdasarkan pertimbangan adanya faktor yang memfasilitasi atau menghambat. Sehingga dalam hal ini sistem perpajakan merupakan faktor yang dipersepsikan dapat mengendalikan tindakan penggelapan pajak, karena adanya fasilitas yang disediakan oleh pemerintah berupa sistem ini akan dapat memudahkan wajib pajak untuk melakukan kewajibannya. Di era digital saat ini, pemerintah juga tidak ketinggalan dan terus melakukan inovasi dengan menerapkan layanan perpajakan elektronik, seperti e-SPT, e-registration, dan lainnya yang bertujuan untuk memudahkan wajib pajak dalam melakukan kewajibannya. Dengan

demikian, sistem perpajakan akan dapat mendorong wajib pajak untuk patuh terhadap pajak dan mencegah tindakan kecurangan.

Sistem perpajakan yang baik berpotensi untuk menurunkan persepsi wajib pajak terkait etika penggelapan pajak, karena sistem yang baik akan mempermudah wajib pajaknya dalam menjalankan kewajibannya, serta dari segi pengawasan dan pengamanan pastinya tidak akan dapat dilakukan kecurangan seperti melakukan penggelapan pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Ikhsan et al., (2021), dan Aji et al., (2021) membuktikan bahwa sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak.

**H<sub>2</sub> : Sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak badan mengenai etika penggelapan pajak**

### **2.3.3 Pengaruh Tarif Pajak terhadap Persepsi Wajib Pajak Badan Mengenai Etika Penggelapan Pajak**

Berdasarkan *Theory of Planned Behavior*, tarif pajak merupakan bagian dari *control belief*, yaitu probabilitas bahwa beberapa faktor pendorong suatu tindakan patuh atau tidak patuhnya wajib pajak. Tarif pajak sendiri merupakan jumlah persentase yang digunakan untuk menghitung pajak terhutang dari wajib pajak tersebut. Wajib pajak akan melakukan tindakan penggelapan pajak apabila wajib pajak merasa pemerintah menerapkan tarif yang terlalu tinggi padahal pendapatan yang mereka peroleh tidak besar. Hal tersebut pastinya



akan menjadi beban untuk wajib pajak, sehingga dapat menimbulkan tindakan penggelapan pajak.

Tarif pajak yang tinggi berpotensi untuk wajib pajak melakukan tindakan penggelapan pajak, karena wajib pajak merasa penghasilan yang mereka peroleh akan habis jika mereka gunakan untuk membayar pajak dengan tarif yang tinggi. Jika tarif pajak tinggi, maka wajib pajak akan beranggapan bahwa penggelapan pajak etis dilakukan. Penelitian yang dilakukan oleh Sari et al., (2021) dan Putu (2021) membuktikan bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak.

**H<sub>3</sub> : Tarif pajak berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak badan mengenai etika penggelapan pajak**

#### **2.3.4 Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Persepsi Wajib Pajak Badan Mengenai Etika Penggelapan Pajak**

Berdasarkan *Theory of Planned Behavior*, sanksi perpajakan merupakan bagian dari *behavioral belief*, yaitu keyakinan dari seorang individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi. Sanksi dapat dikatakan sebagai bagian dari *behavioral belief* karena apabila wajib pajak ingin melakukan suatu tindakan tidak etis atau kecurangan dalam bentuk penggelapan pajak maka wajib pajak harus berpikir kembali karena akibat yang nanti didapatnya berupa sanksi perpajakan yang tegas sehingga membuat wajib pajak itu cenderung memilih

untuk patuh. Jika wajib pajak tidak patuh dan tetap melakukan tindakan kecurangan tersebut, maka wajib pajak akan mendapatkan hasil dari perilakunya dengan diberikan sanksi administrasi yang dapat menambah beban pajak atau sanksi pidana berupa kurungan.

Sanksi perpajakan yang tegas berpotensi menurunkan persepsi wajib pajak terkait etika penggelapan pajak, karena dengan sanksi yang tegas akan dapat mendidik masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakannya. Penelitian yang dilakukan oleh Kusnadi & Rinika (2019), dan Aji et al., (2021) membuktikan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak.

**H<sub>4</sub> : Sanksi perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak badan mengenai etika penggelapan pajak**

### **2.3.5 Pengaruh Love of Money terhadap Persepsi Wajib Pajak Badan Mengenai Etika Penggelapan Pajak**

*Theory of Planned Behavior* menjelaskan seseorang cenderung memikirkan konsekuensi atau akibat baik positif maupun negatif yang akan diperoleh dari melakukan suatu perilaku. Hal ini berarti seorang individu yang memiliki sikap *love of money* cenderung akan menghubungkan perilakunya dengan konsekuensi yang akan dihadapinya (*outcome evaluation*). Seorang wajib pajak yang memiliki sikap *love of money* pastinya mengetahui bahwa sikap

tersebut memiliki konsekuensi atau berpeluang untuk melakukan perilaku tidak etis seperti tindakan penggelapan pajak. Hal ini dikarenakan wajib pajak merasa membayar pajak akan mengurangi uang yang mereka miliki, akan membuat mereka tidak kaya lagi, dan persepsi lainnya.

*Love of money* yang tinggi berpotensi untuk wajib pajak melakukan tindakan penggelapan pajak, karena mereka merasa bahwa uang adalah segalanya dan mereka akan melakukan berbagai cara untuk mendapatkan uang meskipun dengan tindakan yang tidak etis. Penelitian yang dilakukan oleh Styarini & Nugrahani (2020) membuktikan bahwa *love of money* berpengaruh terhadap persepsi penggelapan pajak.

**H<sub>5</sub> : *Love of money* berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak badan mengenai etika penggelapan pajak**


### **2.3.6 Pengaruh Ketepatan Pengalokasian Pajak terhadap Persepsi Wajib Pajak Badan Mengenai Etika Penggelapan Pajak**

Berdasarkan *Theory of Planned Behavior*, ketepatan pengalokasian pajak merupakan bagian dari *control belief*, yaitu probabilitas bahwa beberapa faktor pendorong suatu tindakan patuh atau tidak patuhnya wajib pajak. Hal ini menjadi alasan karena pajak merupakan sumber dana terbesar yang pengalokasian kas keluarnya telah tercermin dalam anggaran pemerintah di bagian belanja. Sehingga, pajak sebaiknya


dapat dimanfaatkan dengan baik untuk pembangunan dan kepentingan bersama berupa dibangunnya fasilitas – fasilitas umum di seluruh wilayah guna mencapai kesejahteraan umum.


Pengalokasian pajak yang tepat berpotensi menurunkan persepsi wajib pajak terkait etika penggelapan pajak, karena masyarakat dapat merasakan manfaat dari membayar pajak dengan dibangunnya fasilitas - fasilitas umum yang dapat mempermudah masyarakat sehingga dapat tercapainya kesejahteraan. Penelitian yang dilakukan oleh Rahayu & Madjid (2018), dan Khafidah & Indriasih (2021) membuktikan bahwa ketepatan pengalokasian pajak berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak.

**H<sub>6</sub> : Ketepatan pengalokasian pajak berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak badan mengenai etika penggelapan pajak**



#### 2.4 Kerangka Penelitian





**Gambar 2.1 Model Penelitian**

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **3.1 Populasi dan Sampel Penelitian**

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Batam Utara. Data jumlah populasi wajib pajak badan tersebut diinformasikan secara langsung pada 14 Februari 2023 oleh Kepala Bagian Umum KPP Pratama Batam Utara yaitu sebanyak 25.673 wajib pajak. Metode penentuan sampel pada penelitian ini menggunakan *incidental sampling*. Metode tersebut merupakan metode penentuan sampel yang berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel jika dilihat orang yang ditemui tersebut dianggap cocok sebagai sumber data. Penelitian ini menggunakan penentuan sampel berdasarkan rumus Slovin. Rumus Slovin digunakan untuk mengukur jumlah serta ukuran sampel sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{\dots}$$

$$\frac{1}{1 + Ne^2}$$

Keterangan :

- n = jumlah sampel  
 N = jumlah populasi  
 e = batas toleransi kesalahan (10%)

Perhitungan sampel :

$$n = \frac{25.673}{1 + 25.673 \times (10\%)^2} = 99,61 = \mathbf{100 \text{ responden}}$$

### 3.2 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data primer. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung oleh objek penelitiannya. Teknik pengumpulan datanya menggunakan angket (kuesioner), di mana sampel yang dipilih nantinya akan menjawab daftar pernyataan mengenai variabel – variabel yang digunakan oleh peneliti dengan memberikan tanda centang pada kolom yang telah disediakan. Lembar kuesioner tersebut nantinya akan disebarkan kepada wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Batam Utara. Pengukuran yang terdapat dalam kuesioner tersebut menggunakan skala likert empat poin. Dipilih empat poin bertujuan agar

responden dapat lebih tegas dalam menjawab pernyataan – pernyataan di kuesioner tersebut. Berikut keterangan nilai dari skala likert empat poin :

Keterangan	Nilai Pengukuran
Sangat Setuju (SS)	4
Setuju (S)	3
Tidak Setuju (TS)	2
Sangat Tidak Setuju (STS)	1

### 3.3 Definisi dan Pengukuran Variabel

Variabel yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari satu variabel dependen dan enam variabel independen. Variabel dependen penelitian ini yaitu persepsi wajib pajak badan mengenai etika penggelapan pajak. Variabel independen penelitian ini yaitu keadilan pajak, sistem perpajakan, tarif pajak, sanksi perpajakan, *love of money*, dan ketepatan pengalokasian.

#### 3.3.1 Etika Penggelapan Pajak (Y)

Secara bahasa, etika berasal dari kata Yunani yaitu *ethos* yang berarti adat kebiasaan. Etika biasanya berhubungan erat dengan moral, moral berasal dari bahasa latin yang berarti melakukan perbuatan baik dan menghindari segala hal yang tidak baik. Menurut Mardiasmo (2016), penggelapan pajak merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh wajib pajak dengan melanggar ketentuan atau perundangan – undangan dalam rangka meringankan beban pajaknya. Pengukuran variabel keadilan pajak pada penelitian ini menggunakan kuesioner

dengan menyajikan 4 (empat) poin pernyataan yang bersumber dari Sari et al., (2021); dan Yuliyanti et al., (2017) :

No	Pernyataan
1.	Penggelapan pajak dianggap etis, jika penerapan tarif pajaknya terlalu tinggi
2.	Penggelapan pajak dianggap etis, jika pelaksanaan hukum pajak lemah
3.	Penggelapan pajak dianggap etis, jika integritas atas mentalitas aparatur perpajakan/fiskus maupun pejabat pemerintah yang buruk serta diskriminasi terhadap perlakuan perpajakan
4.	Penggelapan pajak dianggap etis, jika konsekuensi melakukan penggelapan pajak tidak tegas

### 3.3.2 Keadilan Pajak (X1)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adil diartikan sebagai tidak memihak, sama berat dan tidak berat sebelah. Pajak dianggap adil oleh wajib pajak apabila pembagian beban pajak tersebut seimbang dengan kemampuannya membayar atau penghasilan yang diterima oleh setiap wajib pajak tersebut (Yulia & Muanifah, 2021). Pengukuran variabel keadilan pajak pada penelitian ini menggunakan kuesioner dengan menyajikan 4 (empat) poin pernyataan yang bersumber dari Sari et al., (2021); dan Yuliyanti et al., (2017) :

No	Pernyataan
1.	Dalam pemungutan pajak telah diterapkan keadilan



---

horizontal, yaitu Wajib Pajak dengan kondisi kemampuan atau penghasilan yang sama harus dikenakan beban pajak yang sama

2. Dalam pemungutan pajak telah diterapkan keadilan vertikal, yaitu semakin tinggi kemampuan ekonomis Wajib Pajak, maka semakin tinggi pula beban pajak yang dikenakan
  3. Keadilan telah diterapkan dalam penyusunan undang – undang perpajakan
  4. Keadilan telah dilaksanakan dalam penerapan ketentuan perpajakan oleh pihak fiskus atau Direktorat Jenderal Perpajakan (Dirjen Pajak)
- 

### 3.3.3 Sistem Perpajakan (X2)

Sistem perpajakan adalah suatu sistem pemungutan pajak dalam perwujudan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya (Aji et al., 2021). Pengukuran variabel sistem perpajakan pada penelitian ini menggunakan kuesioner dengan menyajikan 4 (empat) poin pernyataan yang bersumber dari Sari et al., (2021); dan Yuliyanti et al., (2017) :

No	Pernyataan
1.	Penggelapan pajak dianggap etis jika sistem perpajakan yang ada tidak adil
2.	Pendistribusian dana yang bersumber dari pajak telah dikelola dengan bijaksana, misalnya dipergunakan secara merata terutama pada daerah yang belum merasakan dampak pembangunan akan adanya pajak
3.	Prosedur sistem perpajakan yang ada memberikan kemudahan oleh Wajib Pajak dalam menyetorkan pajaknya
4.	Direktorat Jenderal Perpajakan (Dirjen Pajak) sudah memberikan sosialisasi yang baik untuk kemudahan akses penyetoran pajak

---

### 3.3.4 Tarif Pajak (X3)

Tarif pajak merupakan besarnya persentase yang digunakan untuk menghitung jumlah pajak terhutang seorang wajib pajak (Sari et al., 2021). Tingginya tarif pajak dapat menimbulkan ketidakpatuhan wajib pajak karena mengurangi pendapatan (Styarini & Nugrahani, 2020). Pengukuran variabel tarif pajak pada penelitian ini menggunakan kuesioner dengan menyajikan 4 (empat) poin pernyataan yang bersumber dari penelitian Sari et al., (2021); Styarini & Nugrahani (2020) :

No	Pernyataan
1.	Wajib Pajak akan melakukan penggelapan pajak jika merasa tarif pajak yang diterapkan di Indonesia terlalu tinggi
2.	Penurunan tarif pajak yang berlaku dapat meningkatkan kemampuan membayar pajak
3.	Saya merasa mampu membayar pajak sesuai tarif pajak yang berlaku
4.	Tarif pajak tidak menentukan besarnya kesadaran membayar pajak

### 3.3.5 Sanksi Perpajakan (X4)

Sanksi perpajakan merupakan hukuman atau akibat yang diberikan kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan maupun perundang – undangan perpajakan yang berlaku dengan tujuan meningkatkan kepatuhan kepada wajib pajak agar wajib pajak tidak mengulanginya (Aji et al., 2021). Pengukuran variabel sanksi perpajakan pada

penelitian ini menggunakan kuesioner dengan menyajikan 4 (empat) poin pernyataan yang bersumber dari penelitian Sari et al., (2021) :

No	Pernyataan
1.	Sanksi pidana merupakan upaya terakhir untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak
2.	Sanksi denda atau bunga diberikan jika ada keterlambatan pembayaran atau pelaporan pajak
3.	Sanksi denda mendorong saya untuk membayar dan melaporkan pajak tepat waktu
4.	Sanksi pajak harus dikenakan kepada Wajib Pajak yang melanggar ketentuan perpajakan tanpa terkecuali

### 3.3.6 Love of Money (X5)

*Love of Money* yaitu perilaku seseorang yang berlebihan dalam mencintai uang dan beranggapan bahwa uang adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan (Surahman & Putra, 2018). Pengukuran variabel *love of money* pada penelitian ini menggunakan kuesioner dengan menyajikan 5 (lima) poin pernyataan yang bersumber dari penelitian Styarini & Nugrahani (2020) :

No	Pernyataan
1.	Uang merupakan faktor yang sangat penting bagi kehidupan kita semua
2.	Uang adalah segala akar dari kejahatan
3.	Uang adalah simbol kesuksesan
4.	Uang membuat saya dihormati dalam sebuah komunitas
5.	Uang membantu saya mengekspresikan kompetensi dan

kemampuan

---

### 3.3.7 Ketepatan Pengalokasian Pajak (X6)

Ketepatan pengalokasian yaitu pemanfaatan dana pajak yang dilakukan oleh pemerintah dan telah dianggarkan dalam APBN dalam memberikan kesejahteraan kepada masyarakat berupa pengadaan fasilitas umum (Putu, 2021). Pengukuran variabel ketepatan pengalokasian ini menggunakan kuesioner dengan menyajikan 4 (empat) poin pernyataan yang bersumber dari Nurbiyansari & Handayani (2021) :

No	Pernyataan
1.	Pajak yang saya bayarkan sudah sebanding dengan manfaat yang saya terima
2.	Pengalokasian pengeluaran pemerintah yang bersumber dari pajak sudah digunakan dengan tepat dan benar
3.	Semakin bertambahnya fasilitas umum yang dibiayai dari pajak
4.	Pendistribusian dana yang bersumber dari pajak sudah merata

### 3.4 Metode Analisis Data


Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda. Teknik ini digunakan untuk mengukur pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen. Pengujian data yang akan dilakukan menggunakan software SPSS.

### 3.4.1 Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif merupakan analisis yang memberikan gambaran dari suatu data melalui mean, standar deviasi, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan skewness (Ghazali, 2018) . Analisis ini berguna untuk mengetahui kategori dari responden penelitian seperti jenis kelamin, jenis usaha, usia perusahaan, dan lain – lain.

### 3.4.2 Uji Kualitas Data

#### a. Uji Validitas



Uji validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu kuesioner penelitian. Kuesioner dapat dikatakan valid apabila pertanyaan dalam kuesioner dapat mengungkapkan sesuatu yang akan diukur dari kuesioner tersebut. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan metode korelasi yang dilakukan antar skor di setiap poin pernyataan dengan skor totalnya. Apabila  $r_{hitung} \geq r_{tabel}$ , maka indikator pernyataan tersebut dapat dikatakan valid (Ghazali, 2018).


#### b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Suatu kuesioner dapat dikatakan reliabel apabila jawaban responden terhadap

pernyataan yang diajukan tetap konsisten dari waktu ke waktu. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan uji statistik *Cronbach Alpha* ( $\alpha$ ), di mana suatu variabel dapat dikatakan reliabel apabila memberikan nilai *Cronbach Alpha*  $> 0.60$  (Ghazali, 2018).

### 3.4.3 Uji Asumsi Klasik

#### a. Uji Normalitas



Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah variabel dependen dan variabel independennya berdistribusi normal atau tidak dalam model regresi. Model regresi yang baik yaitu model yang berdistribusi normal atau mendekati normal. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan *Kolmogorov Smirnov*, di mana distribusi data dapat dikatakan normal apabila nilai *probability*  $> 0.05$ .

#### b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji adanya hubungan (korelasi) antar variabel bebas (independen) dalam model regresi. Model regresi yang baik yaitu apabila antar variabel independennya tidak terdapat korelasi. Pengujian ini

dapat dilakukan dengan melihat nilai *tolerance* dan juga VIF (*Variance Inflation Factor*) (Ghazali, 2018).

- Jika nilai *tolerance*  $\geq 0.10$  atau nilai VIF  $\leq 10$ , maka tidak terjadi multikolinearitas.
- Jika nilai *tolerance*  $\leq 0.10$  atau nilai VIF  $\geq 10$ , maka terjadi multikolinearitas.

### c. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Model regresi yang baik adalah model yang variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap (homoskedastisitas) atau tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghazali, 2018). Salah satu metode pengujian yang dapat digunakan yaitu uji glejser. Uji glejser dilakukan dengan meregresikan nilai absolut residual terhadap variabel independennya. Apabila tingkat signifikansinya  $> 5\%$  atau 0.05, maka tidak terdapat adanya heteroskedastisitas (Ghazali, 2018).

## 3.4.4 Uji Hipotesis

### a. Analisis regresi linear berganda

Pengujian analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh dari variabel independen terhadap dependen. Persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

$$Y = \alpha + \beta_1 KDP + \beta_2 STP + \beta_3 TFP + \beta_4 SKP + \beta_5 LOM + \beta_6 KTP + e$$

Keterangan :

Y	= Penggelapan pajak
$\alpha$	= Konstanta
$\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_6$	= Koefisien regresi
KDP	= Keadilan pajak
STP	= Sistem perpajakan
TFP	= Tarif pajak
SKP	= Sanksi perpajakan
LOM	= <i>Love of money</i>
KTP	= Ketepatan pengalokasian pajak
e	= Standard <i>error</i>

#### b. Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R<sup>2</sup>)

Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengukur kemampuan variabel bebas (independen) dalam menjelaskan variabel terikatnya (dependen). Nilai adjusted R<sup>2</sup> yaitu nol atau satu. Jika nilai R<sup>2</sup> kecil berarti menunjukkan kemampuan



variabel dependennya sangat terbatas. Apabila nilainya mendekati satu, maka berarti variabel – variabel independen memberikan hampir semua informasi yang diperlukan untuk memprediksikan variabel dependennya (Ghazali, 2018).

#### c. Uji Signifikansi F

Uji F dilakukan untuk menguji apakah model regresi yang digunakan *fit*. Uji ini dilakukan dengan melihat nilai signifikansi F pada output hasil regresi dengan tingkat signifikansi 0,05 atau 5%. Jika nilai probabilitas lebih besar dari tingkat signifikansinya berarti model regresi tidak *fit*. Sedangkan, jika nilai probabilitas lebih kecil dari tingkat signifikansinya berarti model regresi *fit*.

#### d. Uji Sig-t

Uji Sig-t dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh yang terjadi antara variabel independen dengan variabel dependen. Pengujian ini menggunakan tingkat signifikansi 0.05 atau 5%. Hipotesis diterima atau ditolak berdasarkan kriteria berikut :

- $H_0$  ditolak jika nilai signifikan  $< 0.05$  dan koefisien regresi sesuai dengan yang diprediksi.
- $H_0$  diterima jika nilai signifikan  $> 0.05$  dan koefisien regresi tidak sesuai dengan yang diprediksi.



## BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data pada penelitian ini yaitu data primer. Data ini diperoleh dari penyebaran kuesioner secara langsung kepada responden yaitu wajib pajak badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Utara. Proses pengumpulan data ini diawali dengan proses perizinan dari instansi secara langsung dan juga melalui website [eriset.pajak.go.id](http://eriset.pajak.go.id) untuk mendapatkan surat persetujuan penelitian dari instansi. Penelitian ini dilakukan pada bulan Februari hingga Maret 2023 menggunakan kuesioner *print-out*. Peneliti menyebarkan kuesioner sebanyak 100 kuesioner kepada responden dan kuesioner yang kembali juga sebanyak 100 kuesioner, sehingga data yang diolah pada penelitian ini sebanyak 100 kuesioner.

### 4.2 Deskripsi Responden

Responden pada penelitian ini yaitu wajib pajak badan di Kantor Pelayanan Pajak Batam Utara. Jumlah responden ditentukan dengan mengambil sampel penelitian menggunakan rumus slovin yang menghasilkan angka sebesar 99,61 (dibulatkan menjadi 100 responden). Responden yang mengisi kuesioner tersebut adalah perwakilan dari wajib pajak badan yang dapat meliputi direktur, manajer keuangan, staff keuangan, ataupun staff lainnya yang pada saat itu dijadikan sebagai perwakilan oleh perusahaan dalam membayar pajak di KPP Pratama Batam Utara. Responden – responden tersebut akan dikaji melalui karakteristik yang telah mereka pilih dalam identitas kuesioner yang telah dibagikan tersebut. Adapun karakteristik yang diberikan dalam pilihan kuesioner tersebut, yaitu jenis kelamin, jenis usaha, usia perusahaan, dan omset perusahaannya. Berikut adalah tabel deskripsi responden berdasarkan beberapa karakteristiknya :

**Tabel 4.1 Deskripsi Responden**

Karakteristik	Responden Wajib Pajak Badan di KPP Batam Utara	
	Frekuensi	Persentase (%)
<b>Jenis Kelamin</b>		
Pria	72	72,0
Wanita	28	28,0
Total	100	100,0
<b>Jenis Usaha</b>		
Dagang	35	35,0
Industri	13	13,0
Jasa	49	49,0
Lainnya	3	3,0
Total	100	100,0
<b>Usia Perusahaan</b>		
< 5 Tahun	28	28,0
5 – 10 Tahun	43	43,0
> 10 Tahun	29	29,0
Total	100	100,0
<b>Omset Perusahaan</b>		

< 4,8 M	52	52,0
= 4,8 M	22	22,0
> 4,8 M	26	26,0
Total	100	100,0

Tabel 4.1 diatas menunjukkan responden berdasarkan beberapa karakteristiknya. Pertama, berdasarkan jenis kelaminnya diketahui bahwa responden dengan jenis kelamin pria berjumlah 72 orang dengan persentase 72% dan responden dengan jenis kelamin wanita berjumlah 28 orang dengan persentase 28%. Dengan demikian dapat diartikan bahwa responden terbanyak terdapat pada yang berjenis kelamin pria.

Kedua, berdasarkan jenis usahanya diketahui bahwa responden yang memiliki jenis usaha di bidang dagang berjumlah 35 responden dengan persentase 35%, di bidang industri berjumlah 13 responden dengan persentase 13%, di bidang jasa berjumlah 49 responden dengan persentase 49%, dan lainnya berjumlah 3 responden dengan persentase 3%. Dengan demikian dapat diartikan bahwa responden terbanyak terdapat pada jenis usaha di bidang jasa, sedangkan yang paling sedikit terdapat di jenis usaha lainnya yaitu sosial yang berupa yayasan dan perkumpulan.

Ketiga, berdasarkan usia perusahaannya diketahui bahwa responden dengan usia perusahaan kurang dari 5 tahun (<5 tahun) berjumlah 28 responden dengan persentase 28%, usia perusahaan 5 sampai 10 tahun (5-10 tahun) berjumlah 43 responden dengan persentase 43%, dan usia perusahaan lebih dari 10 tahun (>10 tahun) berjumlah 29 responden dengan persentase

29%. Dengan demikian dapat diartikan bahwa responden terbanyak terdapat pada usia perusahaan 5 sampai 10 tahun (5-10 tahun).

Keempat, berdasarkan omset perusahaannya diketahui bahwa responden dengan omset perusahaan kurang dari 4,8 miliar (<4,8 M) berjumlah 52 responden dengan persentase 52%, omset perusahaan sama dengan 4,8 miliar (=4,8 M) berjumlah 22 responden dengan persentase 22%, dan omset perusahaan lebih dari 4,8 miliar (>4,8 M) berjumlah 26 responden dengan persentase 26%. Dengan demikian dapat diartikan bahwa responden terbanyak terdapat pada omset perusahaan kurang dari 4,8 miliar (<4,8 M).

#### 4.3 Hasil Uji Statistik Deskriptif

Pada penelitian ini, untuk memberikan deskripsi atau gambaran dari suatu data yang diteliti (variabel) maka dilakukan analisis statistik deskriptif. Deskripsi data yang dikumpul nantinya akan dibentuk menjadi kesimpulan. Analisis statistik deskriptif dapat dilihat dari nilai minimum, maksimum, rata – rata, dan standar deviasinya. Berikut adalah tabel hasil analisis statistik deskriptif penelitian ini :

**Tabel 4.2 Analisis Statistik Deskriptif**

	<b>N</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>	<b>Mean</b>	<b>Std. Deviation</b>
Keadilan Pajak Sistem Perpajakan	100	2,00	4,00	3,2500	0,49237
Tarif Pajak Sanksi Perpajakan	100	1,00	4,00	2,5050	0,57294
Love of Money Ketepatan Pengalokasian	100	1,75	4,00	2,9750	0,43592
	100	2,00	4,00	3,2050	0,45140
	100	1,20	4,00	2,5660	0,69692
	100	1,25	4,00	2,6000	0,56742

Pajak					
Etika					
Penggelapan	100	1,00	4,00	2,0650	0,83683
Pajak					
Valid N (listwise)	100				

Hasil statistik deskriptif tersebut dapat dianalisis menggunakan interval skala rata – rata sehingga dapat diperoleh kesimpulan dari persepsi responden tersebut (Sugiyono, 2019). Berikut adalah interval skala rata – rata tanggapan :

**Tabel 4.3 Interval Rata – Rata Tanggapan**

Interval	Kategori
3,25 – 4,00	Sangat Baik (Sangat Tinggi)
2,50 – 3,24	Baik (Tinggi)
1,75 – 2,49	Tidak Baik (Rendah)
1,00 – 1,74	Sangat Tidak Baik (Sangat Rendah)

Sumber : Sugiyono, 2019

Berdasarkan kuesioner yang telah tersebar kepada 100 responden wajib pajak badan, maka dapat disimpulkan jawaban atas setiap variabel penelitian dengan melihat tabel 4.2 dan 4.3 sebagai berikut :

1. Variabel keadilan pajak yang telah diukur menggunakan 4 pernyataan menghasilkan nilai rata – rata sebesar 3,25 yang termasuk ke dalam kategori sangat baik (sangat tinggi). Artinya bahwa responden menilai keadilan pajak telah diterapkan sangat baik dari sisi vertikal maupun horizontal, dalam penyusunan dan penerapan ketentuannya oleh pihak fiskus atau aparat pajak di KPP Pratama Batam Utara.

2. Variabel sistem perpajakan yang telah diukur menggunakan 4 pernyataan menghasilkan nilai rata – rata sebesar 2,51 yang termasuk ke dalam kategori baik (tinggi). Artinya bahwa responden menilai sistem perpajakan yang ada pada KPP Pratama Batam Utara telah diterapkan dengan baik melalui sistem *online* maupun *offline*. Sistem *online* seperti proses penyetoran pajak dari mulai pendaftaran npwp, pembuatan dan pelaporan spt, sedangkan *offline* seperti sosialisasi serta pendistribusian dananya.
3. Variabel tarif pajak yang telah diukur menggunakan 4 pernyataan menghasilkan nilai rata – rata sebesar 2,98 yang termasuk ke dalam kategori baik (tinggi). Artinya bahwa responden menilai tarif pajak yang berlaku tergolong tinggi.
4. Variabel sanksi perpajakan yang telah diukur menggunakan 4 pernyataan menghasilkan nilai rata – rata sebesar 3,21 yang termasuk ke dalam kategori baik (tinggi). Artinya bahwa responden menilai sanksi perpajakan yang diterapkan tergolong tinggi sebagai upaya meningkatkan kepatuhan perpajakan.
5. Variabel *love of money* yang telah diukur menggunakan 5 pernyataan menghasilkan nilai rata – rata sebesar 2,57 yang termasuk ke dalam kategori baik (tinggi). Artinya bahwa responden menilai bahwa tingkat kecintaan responden wajib pajak badan di KPP Pratama Batam Utara terhadap uang itu tergolong tinggi.

6. Variabel ketepatan pengalokasian pajak yang telah diukur menggunakan 4 pernyataan menghasilkan nilai rata – rata sebesar 2,60 yang termasuk ke dalam kategori baik (tinggi). Artinya bahwa responden menilai tingkat ketepatan pengalokasian pajak tergolong tinggi.
7. Variabel etika penggelapan pajak yang telah diukur menggunakan 4 pernyataan menghasilkan nilai rata – rata sebesar 2,07 yang termasuk ke dalam kategori tidak baik (rendah). Artinya bahwa tindakan penggelapan pajak atau usaha untuk mengecilkan beban pajak secara tidak legal pada wajib pajak badan di KPP Batam Utara tergolong rendah.

#### 4.4 Hasil Uji Kualitas Data

##### 4.4.1 Hasil Uji Validitas

Pengujian validitas dilakukan untuk mengukur apakah suatu kuesioner penelitian yang digunakan valid atau tidak. Suatu instrumen dapat dikatakan valid apabila nilai signifikansinya kurang dari 0,05 atau 5%. Berikut adalah tabel hasil uji validitas :

**Tabel 4.4 Hasil Uji Validitas**

Item Pertanyaan	Pearson's Correlations	Sig. (2- tailed)	Keterangan
<b>Keadilan Pajak</b>			
KDP 1	0,744	0,000	Valid
KDP 2	0,683	0,000	Valid
KDP 3	0,809	0,000	Valid
KDP 4	0,820	0,000	Valid
<b>Sistem Perpajakan</b>			
STP 1	0,718	0,000	Valid



STP 2	0,816	0,000	Valid
STP 3	0,797	0,000	Valid
STP 4	0,811	0,000	Valid
<b>Tarif Pajak</b>			
TFP 1	0,784	0,000	Valid
TFP 2	0,714	0,000	Valid
TFP 3	0,612	0,000	Valid
TFP 4	0,640	0,000	Valid
<b>Sanksi Perpajakan</b>			
SKP 1	0,721	0,000	Valid
SKP 2	0,872	0,000	Valid
SKP 3	0,735	0,000	Valid
SKP 4	0,656	0,000	Valid
<b>Love of Money</b>			
LOM 1	0,735	0,000	Valid
LOM 2	0,721	0,000	Valid
LOM 3	0,796	0,000	Valid
LOM 4	0,823	0,000	Valid
LOM 5	0,852	0,000	Valid
<b>Ketepatan Pengalokasian Pajak</b>			
KTP 1	0,700	0,000	Valid
KTP 2	0,915	0,000	Valid
KTP 3	0,861	0,000	Valid
KTP 4	0,890	0,000	Valid
<b>Etika Penggelapan Pajak</b>			
ETP 1	0,848	0,000	Valid
ETP 2	0,898	0,000	Valid
ETP 3	0,895	0,000	Valid
ETP 4	0,884	0,000	Valid

Berdasarkan tabel 4.4 diatas, dapat dilihat bahwa variabel independen yang meliputi keadilan pajak, sistem perpajakan, tarif pajak, sanksi perpajakan, *love of money*, ketepatan pengalokasian pajak, serta variabel dependen yaitu etika penggelapan pajak memiliki nilai signifikansi 0,000. Artinya nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 ( $0,000 < 0,05$ ). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa semua indikator dalam kuesioner tersebut adalah valid.

#### 4.4.2 Hasil Uji Reliabilitas

Pengujian reliabilitas dilakukan untuk mengukur sejauh mana indikator yang digunakan dapat dipercaya dan dapat diandalkan. Suatu kuesioner dapat dikatakan reliabel apabila responden dapat menjawab pernyataan pada kuesioner yang diajukan tetap konsisten. Pengujian ini dilakukan menggunakan uji statistik *Cronbach's Alpha* dengan standar koefisien lebih besar sama dengan 0,60 ( $\geq 0,60$ ). Berikut adalah tabel hasil uji reliabilitas :

**Tabel 4.5 Hasil Uji Reliabilitas**

Variabel	Cronbach's Alpha	Standar Koefisien	Keterangan
Keadilan Pajak	0,763	0,60	Reliabel
Sistem Perpajakan	0,791	0,60	Reliabel
Tarif Pajak	0,632	0,60	Reliabel
Sanksi Perpajakan	0,734	0,60	Reliabel
Love of Money	0,841	0,60	Reliabel
Ketepatan Pengalokasian Pajak	0,865	0,60	Reliabel
Etika Penggelapan Pajak	0,903	0,60	Reliabel

Berdasarkan tabel 4.5 diatas, dapat disimpulkan bahwa semua variabel yang digunakan dalam penelitian ini memiliki nilai yang lebih besar sama dari 0,60 ( $\geq 0,60$ ) yang berarti instrumen pengukuran tersebut reliabel.

#### 4.5 Hasil Uji Asumsi Klasik

##### 4.5.1 Hasil Uji Normalitas

Pengujian normalitas dilakukan untuk menguji apakah variabel dependen dan independen yang digunakan pada penelitian ini berdistribusi normal atau tidak. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan *Kolmogorov Smirnov*. Suatu data dapat berdistribusi normal, apabila nilai *probability* bernilai lebih besar dari 0,05 ( $> 0,05$ ). Berikut adalah tabel hasil uji normalitas :

**Tabel 4.6 Hasil Uji Normalitas**

	<b>Unstandardized Residual</b>	<b>Alpha</b>	<b>Keterangan</b>
N	100		
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,131	0,05	Normal

Berdasarkan tabel 4.6 diatas, dapat diketahui bahwa nilai *Asymp. Sig. (2 tailed)* yang dihasilkan sebesar 0,131 yang berarti nilainya lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi normal.

#### 4.5.2 Hasil Uji Multikolinearitas

Pengujian multikolinearitas dilakukan untuk menguji apakah terdapat hubungan atau korelasi antar variabel – variabel bebas yang digunakan dalam model regresi tersebut. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan nilai *tolerance* dan juga nilai VIF-nya. Model regresi dapat dikatakan baik, apabila nilai *tolerance*  $\geq 0,10$  atau nilai VIF  $\leq 10$ . Berikut adalah tabel hasil uji multikolinearitas :

**Tabel 4.7 Hasil Uji Multikolinearitas**

<b>Variabel</b>	<b>Collinearity</b>	<b>Keterangan</b>
-----------------	---------------------	-------------------

	Statistics		
	Tolerance	VIF	
Keadilan Pajak	0,812	1,231	Bebas Multikolinearitas
Sistem Perpajakan	0,289	3,456	Bebas Multikolinearitas
Tarif Pajak	0,874	1,145	Bebas Multikolinearitas
Sanksi Perpajakan	0,774	1,293	Bebas Multikolinearitas
Love of Money	0,294	3,397	Bebas Multikolinearitas
Ketepatan Pengalokasian Pajak	0,636	1,573	Bebas Multikolinearitas

Berdasarkan tabel 4.7 diatas, dapat dilihat bahwa semua variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini memiliki nilai *tolerance* diatas 0,10 dan juga nilai VIF yang kurang dari 10. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa variabel variabel bebas tersebut tidak memiliki korelasi atau bebas multikolinearitas.

#### 4.5.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi yang digunakan terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Pengujian ini dilakukan menggunakan uji glejser, yaitu dengan meregresikan nilai absolut residual terhadap variabel independennya. Model regresi yang baik apabila tingkat signifikansinya lebih dari 0,05 atau 5%. Berikut adalah tabel hasil uji heteroskedastisitas :

**Tabel 4.8 Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Variabel	t	Sig.	Keterangan
----------	---	------	------------

<b>Independen</b>			
Keadilan Pajak	-0,487	0,627	Bebas Heteroskedastisitas
Sistem Perpajakan	0,526	0,600	Bebas Heteroskedastisitas
Tarif Pajak	0,050	0,960	Bebas Heteroskedastisitas
Sanksi Perpajakan	0,086	0,932	Bebas Heteroskedastisitas
Love of Money	0,279	0,781	Bebas Heteroskedastisitas
Ketepatan Pengalokasian Pajak	0,165	0,869	Bebas Heteroskedastisitas
Variabel Dependen : Abs_Res			

Berdasarkan tabel 4.8 diatas, dapat dilihat bahwa nilai signifikan yang dihasilkan oleh variabel independen terhadap nilai absolut residualnya sebesar 0,627; 0,600; 0,960; 0,932; 0,781; dan 0,869 yang berarti lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi tersebut bebas dari gejala heteroskedastisitas.

#### 4.6 Hasil Uji Hipotesis

##### 4.6.1 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel – variabel independen yang diteliti tersebut terhadap variabel dependennya. Berikut adalah tabel hasil uji regresi linear berganda :

**Tabel 4.9 Hasil Uji Regresi Linear Berganda**

<b>Model</b>	<b>Unstandardized Coefficients</b>		<b>Standardized Coefficients</b>	<b>t</b>	<b>Sig.</b>
	<b>B</b>	<b>Std. Error</b>	<b>Beta</b>		
(Constant)	-1,761	2,517		-0,700	0,486

Keadilan Pajak	0,018	0,128	0,011	0,143	0,886
Sistem Perpajakan	0,090	0,184	0,062	0,490	0,625
Tarif Pajak	0,301	0,139	0,157	2,162	0,033
Sanksi Perpajakan	-0,157	0,143	-0,085	-1,097	0,275
Love of Money	0,646	0,120	0,672	5,386	0,000
Ketepatan Pengalokasian Pajak	-0,094	0,125	-0,064	-0,752	0,454

Berdasarkan tabel 4.9 diatas, maka dihasilkan persamaan regresi linear sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 KDP + \beta_2 STP + \beta_3 TFP + \beta_4 SKP + \beta_5 LOM + \beta_6 KTP + e$$

$$ETP = -1,761 + 0,018KDP + 0,090STP + 0,301TFP - 0,157SKP + 0,646LOM - 0,094KTP + e$$

1. Nilai konstanta ( $\alpha$ ) sebesar -1,761. Hal ini diartikan bahwa apabila nilai variabel – variabel independen sama dengan nol (0), maka nilai awal dari variabel dependennya yaitu etika penggelapan pajak sebesar -1,761.
2. Variabel keadilan pajak memperoleh nilai koefisien sebesar 0,018 dan memiliki arah yang positif. Hal ini diartikan bahwa apabila nilai dari variabel ini naik satu satuan, maka nilai variabel dependennya juga akan naik satu satuan. Dengan demikian, hipotesis satu (H1) yang menyatakan variabel keadilan pajak berpengaruh negatif ditolak, karena jika keadilan pajak bertambah satu satuan maka etika penggelapan pajak juga akan bertambah sebesar 0,018.

3. Variabel sistem perpajakan memperoleh nilai koefisien sebesar 0,090 dan memiliki arah yang positif. Hal ini diartikan bahwa apabila nilai dari variabel ini naik satu satuan, maka nilai variabel dependennya juga akan naik satu satuan. Dengan demikian, hipotesis dua (H2) yang menyatakan variabel sistem perpajakan berpengaruh negatif ditolak, karena jika sistem perpajakan bertambah satu satuan maka etika penggelapan pajak juga akan bertambah sebesar 0,090.
4. Variabel tarif pajak memperoleh nilai koefisien sebesar 0,301 dan memiliki arah yang positif. Hal ini diartikan bahwa apabila nilai dari variabel ini naik satu satuan, maka nilai variabel dependennya juga akan naik satu satuan. Dengan demikian, hipotesis tiga (H3) yang menyatakan variabel tarif pajak berpengaruh positif didukung, karena jika tarif pajak bertambah satu satuan maka etika penggelapan pajak juga akan bertambah sebesar 0,301.
5. Variabel sanksi perpajakan memperoleh nilai koefisien sebesar -0,157 dan memiliki arah yang negatif. Hal ini diartikan bahwa apabila nilai dari variabel ini naik satu satuan, maka nilai variabel dependennya akan turun satu satuan. Dengan demikian, hipotesis empat (H4) yang menyatakan variabel sanksi perpajakan berpengaruh negatif

didukung, karena jika sanksi perpajakan bertambah satu satuan maka etika penggelapan pajak akan berkurang sebesar 0,157.

6. Variabel *love of money* memperoleh nilai koefisien sebesar 0,646 dan memiliki arah yang positif. Hal ini diartikan bahwa apabila nilai dari variabel ini naik satu satuan, maka nilai variabel dependennya juga akan naik satu satuan. Dengan demikian, hipotesis lima (H5) yang menyatakan variabel *love of money* berpengaruh positif didukung, karena jika *love of money* bertambah satu satuan maka etika penggelapan pajak juga akan bertambah sebesar 0,646.
7. Variabel ketepatan pengalokasian pajak memperoleh nilai koefisien sebesar -0,094 dan memiliki arah yang negatif. Hal ini diartikan bahwa apabila nilai dari variabel ini naik satu satuan, maka nilai variabel dependennya akan turun satu satuan. Dengan demikian, hipotesis enam (H6) yang menyatakan variabel ketepatan pengalokasian pajak berpengaruh negatif didukung, karena jika ketepatan pengalokasian pajak bertambah satu satuan maka etika penggelapan pajak akan berkurang sebesar 0,094.

#### 4.6.2 Hasil Uji Koefisien Determinasi



Pengujian ini dilakukan untuk mengukur besarnya kemampuan variabel bebas yaitu independen dalam menjelaskan variabel terikatnya yaitu dependen. Besarnya kemampuan dapat dilihat dari nilai adjusted  $R^2$ , di mana apabila nilainya mendekati satu maka variabel independen yang diteliti memberikan hampir semua informasi yang diperlukan untuk menjelaskan variabel dependennya. Berikut adalah tabel hasil uji koefisien determinasi :

**Tabel 4.10 Hasil Uji Koefisien Determinasi**

<b>Adjusted R Square</b>	<b>Keterangan</b>
0,546	Variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen sebesar 54,6%

Berdasarkan tabel 4.10 diatas, dapat dilihat nilai adjusted  $R^2$  sebesar 0,546 atau 54,6%. Hasil tersebut menjelaskan bahwa sebesar 54,6% persepsi mengenai etika penggelapan pajak (variabel dependen) pada wajib pajak badan di KPP Batam Utara dipengaruhi oleh variabel – variabel independen, sebagai berikut : keadilan pajak, sistem perpajakan, tarif pajak, sanksi perpajakan, *love of money*, dan ketepatan pengalokasian pajak. Sisa persentasenya sebesar 45,4% berarti bahwa persepsi mengenai etika penggelapan pajak dipengaruhi oleh variabel independen lainnya.

#### 4.6.3 Hasil Uji Sig-F

Pengujian ini dilakukan untuk menguji apakah model regresi yang digunakan *fit* atau tidak, dalam kata lain apakah model tersebut secara

keseluruhan layak atau tidak. Selain itu, pengujian ini juga untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama – sama (simultan) berpengaruh terhadap variabel dependennya. Pengujian ini dapat dianalisis menggunakan nilai signifikansinya, di mana jika nilai signifikannya  $< 0,05$  maka model regresi tersebut layak atau *fit* dan diartikan bahwa berpengaruh secara simultan. Berikut adalah tabel hasil uji signifikansi F :

**Tabel 4.11 Hasil Uji Sig-F**

<b>Model</b>	<b>Sum of Squares</b>	<b>df</b>	<b>Mean Square</b>	<b>F</b>	<b>Sig.</b>
Regression	635,670	6	105,945	20,806	0,000
Residual	473,570	93	5,092		
Total	1109,240	99			

Berdasarkan tabel 4.11 diatas, dapat dilihat bahwa nilai signifikansinya diperoleh sebesar 0,000 dengan F hitung sebesar 20,806. Hasil tersebut menyatakan bahwa nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 yang berarti model regresi tersebut *fit*. Dengan demikian, disimpulkan bahwa secara simultan variabel independen yang meliputi keadilan pajak, sistem perpajakan, tarif pajak, sanksi perpajakan, *love of money*, dan ketepatan pengalokasian pajak berpengaruh terhadap persepsi etika penggelapan pajak pada wajib pajak badan di KPP Pratama Batam Utara.

#### 4.6.4 Hasil Uji Sig-t

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh yang terjadi pada setiap variabel independen terhadap variabel dependennya. Pengujian ini menggunakan tingkat signifikansi sebesar 0,05, di mana jika nilai signifikan yang dihasilkan lebih kecil dari 0,05 maka hipotesis dalam penelitian ini diterima dan begitu juga sebaliknya. Berikut adalah tabel hasil uji signifikansi t :

**Tabel 4.12 Hasil Uji Sig-t**

Variabel	Unstandardized	Sig.	Keterangan
	Coefficients		
	<b>B</b>		
Keadilan Pajak	0,018	0,886	Tidak Didukung
Sistem Perpajakan	0,090	0,625	Tidak Didukung
Tarif Pajak	0,301	0,033	Didukung
Sanksi Perpajakan	-0,157	0,275	Tidak Didukung
<i>Love of Money</i>	0,646	0,000	Didukung
Ketepatan Pengalokasian Pajak	-0,094	0,454	Tidak Didukung

Berdasarkan tabel 4.12 diatas, dapat dilihat nilai t hitung dan signifikansi yang dihasilkan. Dengan demikian, dapat diperoleh hasil analisis sebagai berikut :

1. Variabel keadilan pajak memperoleh nilai signifikansi sebesar 0,886 dan nilai koefisien sebesar 0,018. Dengan demikian, diketahui bahwa nilai signifikansi  $0,886 > 0,05$ . Artinya adalah hipotesis yang menyatakan bahwa keadilan pajak berpengaruh negatif terhadap persepsi etika penggelapan pajak pada wajib pajak badan tidak didukung.

2. Variabel sistem perpajakan memperoleh nilai signifikansi sebesar 0,625 dan nilai koefisien sebesar 0,090. Dengan demikian, diketahui bahwa nilai signifikansi  $0,625 > 0,05$ . Artinya adalah hipotesis yang menyatakan bahwa sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi etika penggelapan pajak pada wajib pajak badan tidak didukung.
3. Variabel tarif pajak memperoleh nilai signifikansi sebesar 0,033 dan nilai koefisien sebesar 0,301. Dengan demikian, diketahui bahwa nilai signifikansi  $0,033 < 0,05$ . Artinya adalah hipotesis yang menyatakan bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap persepsi etika penggelapan pajak pada wajib pajak badan didukung.
4. Variabel sanksi perpajakan memperoleh nilai signifikansi sebesar 0,275 dan nilai koefisien sebesar -0,157. Dengan demikian, diketahui bahwa nilai signifikansi  $0,275 > 0,05$ . Artinya adalah hipotesis yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi etika penggelapan pajak pada wajib pajak badan tidak didukung.
5. Variabel *love of money* memperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 dan nilai koefisien sebesar 0,646. Dengan demikian, diketahui bahwa nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$ . Artinya adalah hipotesis yang menyatakan bahwa *love of*

*money* berpengaruh positif terhadap persepsi etika penggelapan pajak pada wajib pajak badan didukung.

6. Variabel ketepatan pengalokasian pajak memperoleh nilai signifikansi sebesar 0,454 dan nilai koefisien sebesar -0,094. Dengan demikian, diketahui bahwa nilai signifikansi  $0,454 > 0,05$ . Artinya adalah hipotesis yang menyatakan bahwa ketepatan pengalokasian pajak berpengaruh negatif terhadap persepsi etika penggelapan pajak pada wajib pajak badan tidak didukung.

## 4.7 Pembahasan Penelitian

### 4.7.1 Pengaruh Keadilan Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Badan Mengenai Etika Penggelapan Pajak

Hipotesis 1 (H1) yaitu keadilan pajak berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak badan mengenai etika penggelapan pajak. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa H1 **tidak didukung**, artinya bahwa keadilan pajak tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak badan mengenai etika penggelapan pajak. Tingkat keadilan pajak yang tinggi pada KPP Pratama Batam Utara tidak memengaruhi dalam menurunkan tingkat penggelapan pajak yang ada. Artinya bahwa tinggi atau rendahnya keadilan pajak tidak berpengaruh terhadap tingkat dari tindakan penggelapan pajak itu sendiri. Hasil ini

menjelaskan bahwa keadilan pajak yang telah diterima oleh setiap wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya tidak menutup kemungkinan untuk mereka melakukan tindakan ilegal tersebut. Pajak dikatakan adil oleh wajib pajak ketika pajak yang mereka bayarkan sebanding dengan kemampuannya dan dapat juga merasakan manfaatnya. Selain itu, tidak berpengaruhnya keadilan dalam menurunkan tindakan penggelapan pajak meskipun dalam penelitian diperoleh hasil bahwa keadilan pajak di KPP Pratama Batam Utara tergolong tinggi, kemungkinan karena keadilan hanya diterapkan dalam perundang – undangan perpajakannya saja, sedangkan dalam implementasinya tidak dilakukan dengan baik.

Hasil ini sejalan dengan penelitian Nurbiyansari dan Handayani (2021) yang menunjukkan hasil bahwa keadilan pajak tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak pada tempat penelitiannya masing - masing.

#### **4.7.2 Pengaruh Sistem Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Badan Mengenai Etika Penggelapan Pajak**

Hipotesis 2 (H2) yaitu sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak badan mengenai etika penggelapan pajak. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa H2 **tidak didukung**, hal ini berarti bahwa sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak badan

mengenai etika penggelapan pajak. Artinya bahwa baik atau tidaknya suatu sistem yang diterapkan oleh KPP Pratama Batam Utara dalam proses menghitung, membayar dan sampai proses melaporkan pajak, tidak akan memengaruhi wajib pajak dalam melakukan tindakan penggelapan pajak. Apabila pemerintah khususnya aparat perpajakan telah baik dan tepat dalam menerapkan sistem yang ada namun wajib pajak memiliki niat yang tidak baik dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, maka wajib pajak tersebut akan tetap cenderung melakukan tindakan yang melanggar seperti penggelapan pajak. Oleh karena itu, baik atau tidaknya suatu tindakan yang dilakukan semua tergantung pada niat dan sikap yang dimiliki oleh seseorang.

Hasil ini sejalan dengan penelitian Yuliyanti, Titisari, dan Nurlela (2017) dan penelitian Yulianto, Darmayanti, dan Rosyida (2021) yang menunjukkan hasil bahwa sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak pada tempat penelitiannya masing - masing.

#### **4.7.3 Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Badan Mengenai Etika Penggelapan Pajak**

Hipotesis 3 (H3) yaitu tarif pajak berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak badan mengenai etika penggelapan pajak. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan

menunjukkan bahwa H3 didukung, hal ini berarti bahwa tarif pajak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak badan mengenai etika penggelapan pajak. Artinya bahwa tarif pajak yang tinggi dapat meningkatkan tindakan penggelapan pajak, dan apabila tarif pajak yang rendah berkemungkinan menurunkan tindakan penggelapan pajak. Alasannya karena semakin tinggi tarif pajak yang diterapkan maka semakin besar pula beban pajak yang wajib pajak bayarkan. Wajib pajak merasa penghasilan yang mereka peroleh dengan susah payah tidak bisa mereka rasakan sepenuhnya karena harus membayar pajak dengan tarif yang tinggi, sehingga mereka akan berpikiran untuk meminimalkan beban pajak mereka dengan melakukan penggelapan pajak.

Hasil ini sejalan dengan penelitian Saragih dan Rusdi (2022), dan penelitian Rahayu dan Madjid (2018) yang menunjukkan hasil bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak pada tempat penelitiannya masing-masing.

#### **4.7.4 Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Badan Mengenai Etika Penggelapan Pajak**

Hipotesis 4 (H4) yaitu sanksi perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak badan mengenai etika penggelapan pajak. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan



menunjukkan bahwa H4 **tidak didukung**, hal ini berarti bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak badan mengenai etika penggelapan pajak. Artinya bahwa ada atau tidaknya konsekuensi berupa sanksi ini tidak memengaruhi wajib pajak dalam melakukan tindakan penggelapan pajak. Sanksi pajak belum tentu menjadi faktor yang dijadikan sebagai pendorong oleh wajib pajak dalam melakukan tindakan penggelapan pajak. Pada dasarnya melakukan tindakan yang ilegal semua tergantung pada niat yang dimiliki seseorang, karena mau seberat apapun sanksi yang ada, jika seseorang tersebut memang berniat melakukan tindakan yang melanggar pasti akan tetap dilakukannya. Oleh karena itu, sanksi pajak harus diterapkan secara konsisten dan berlaku adil terhadap semua wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya tanpa membedakan - bedakan, sehingga wajib pajak akan mengurungkan niatnya untuk melakukan tindakan ilegal.

Selain itu, alasan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap tingkat penggelapan pajak karena kurangnya pemahaman wajib pajak mengenai ketentuan perpajakan yang ada serta kurangnya edukasi dan sosialisasi dari pihak fiskus. Banyak wajib pajak baru, khususnya wajib pajak badan yang baru didirikan belum memahami terkait ketentuan perpajakan yang ada, seperti tarif pajak yang dikenakan berapa persen, kewajiban perpajakan apa saja yang harus wajib pajak badan penuhi, kapan batas waktu wajib pajak badan harus melaporkan

SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) dan masalah perpajakan lainnya yang belum mereka pahami, sehingga pada akhirnya membuat wajib pajak tersebut tidak takut dengan sanksi yang ada dan berpikir untuk terlambat melaporkan SPT atau bahkan tidak melaporkan SPTnya. Dengan demikian, diperlukannya edukasi dan sosialisasi oleh aparat perpajakan khususnya kepada wajib pajak badan yang baru didirikan sehingga mereka dapat memahami dan menjalankan kewajiban perpajakannya dengan baik.

Hasil ini sejalan dengan penelitian Sari, Sudiartana dan Dicriyani (2021) dan Saragih dan Rusdi (2022) yang menunjukkan hasil bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak pada tempat penelitiannya masing-masing.

#### **4.7.5 Pengaruh *Love of Money* Terhadap Persepsi Wajib Pajak Badan Mengenai Etika Penggelapan Pajak**

Hipotesis 5 (H5) yaitu *love of money* berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak badan mengenai etika penggelapan pajak. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa H5 **didukung**, hal ini berarti bahwa *love of money* berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak badan mengenai etika penggelapan pajak. Artinya bahwa semakin tinggi sikap *love of money* yang dimiliki oleh wajib pajak, maka semakin tinggi pula

kemungkinan mereka melakukan tindakan penggelapan pajak. Wajib pajak yang memiliki sikap *love of money* tinggi akan merasa uang adalah segalanya dan mereka akan lebih mengutamakan uang dalam kehidupannya untuk memperoleh kekayaan. Oleh karena itu, mereka biasanya akan melakukan segala cara meskipun cara tersebut tidak etis atau melanggar hukum agar uang yang mereka miliki tidak hilang atau berkurang.

Hasil ini sejalan dengan penelitian Styarini dan Nugrahani (2020), dan penelitian Nurachmi dan Hidayatulloh (2021) yang menunjukkan hasil bahwa *love of money* berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak pada tempat penelitiannya masing - masing.

#### **4.7.6 Pengaruh Ketepatan Pengalokasian Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Badan Mengenai Etika Penggelapan Pajak**

Hipotesis 6 (H6) yaitu ketepatan pengalokasian pajak berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak badan mengenai etika penggelapan pajak. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa H6 **tidak didukung**, hal ini berarti bahwa ketepatan pengalokasian pajak tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak badan mengenai etika penggelapan pajak. Artinya ketepatan pengalokasian pajak bukan merupakan faktor yang dijadikan sebagai pendorong oleh wajib pajak dalam melakukan

tindakan penggelapan pajak. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak mengenai pengalokasian dan pendistribusian dana pajak yang telah wajib pajak bayarkan kepada negara dan wajib pajak merasa bahwa kenyataan atau bentuk realisasi yang terjadi di lapangan tidak sesuai sehingga wajib pajak menjadi acuh akan kewajiban perpajakannya. Kebanyakan masyarakat mungkin belum menyadari sepenuhnya bahwa pembangunan nasional dalam rangka pengadaan fasilitas umum, seperti rumah sakit umum, jalan raya, jembatan, sekolah, dan lainnya menggunakan oleh dana APBN yang sebagian besar dananya berasal dari pajak yang wajib pajak bayarkan.

Hasil ini sejalan dengan penelitian Lenggono (2019) yang menunjukkan hasil bahwa ketepatan pengalokasian pajak tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak pada tempat penelitiannya masing - masing.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN


#### 5.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diperoleh dari penelitian ini, antara lain :

1. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa keadilan pajak tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak badan mengenai etika penggelapan pajak. Tinggi atau rendahnya tingkat keadilan dalam pajak tidak memengaruhi tingkat penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak.
2. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak badan mengenai etika penggelapan pajak. Tepat atau tidaknya sistem perpajakan yang diterapkan tidak memengaruhi tingkat penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak.
3. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak badan mengenai etika penggelapan pajak. Semakin tinggi tarif pajak yang diterapkan oleh pemerintah, maka semakin tinggi pula tingkat penggelapan pajak dan semakin menurun pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya.
4. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak badan mengenai etika penggelapan pajak. Berat atau tidaknya sanksi dalam perpajakan

tidak memengaruhi tingkat penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak.

5. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa *love of money* berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak badan mengenai etika penggelapan pajak. Semakin tinggi sikap *love of money* yang dimiliki oleh wajib pajak, maka semakin tinggi pula kecenderungan wajib pajak dalam melakukan tindakan penggelapan pajak.
6. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa ketepatan pengalokasian pajak tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak badan mengenai etika penggelapan pajak. Tinggi atau rendahnya tingkat ketepatan pengalokasian pajak tidak memengaruhi tingkat penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak.



## 5.2 Keterbatasan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti menyadari bahwa penelitian ini banyak memiliki keterbatasan, antara lain :

1. Penelitian ini dianggap bersifat rahasia sehingga jawaban yang diberikan oleh responden tidak sepenuhnya sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan ada beberapa responden meminta identitasnya dirahasiakan, sehingga hasil penelitian ini banyak yang tidak sesuai dengan yang diinginkan.

2. Hasil dari penelitian ini tidak dapat disama-ratakan pada wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama lainnya, karena setiap tempat memiliki kondisi yang berbeda – beda.

### 5.3 Saran

Dari hasil penelitian yang telah disimpulkan dan keterbatasan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka peneliti memiliki saran untuk peneliti selanjutnya yaitu :

1. Peneliti selanjutnya diharapkan agar dapat meyakinkan wajib pajak akan kerahasiaan data dan identitas yang diperoleh dengan tujuan untuk kepentingan pribadi dan akademik yang tidak akan disebarluaskan, sehingga hasil penelitian yang didapat sesuai dengan yang diinginkan dan lebih akurat.
2. Peneliti selanjutnya diharapkan untuk menentukan responden berdasarkan kriteria yang lebih spesifik, misalnya wajib pajak badan yang memiliki omset lebih dari 4,8 M karena lebih berkemungkinan melakukannya, sehingga bisa mendapatkan hasil yang lebih baik.
3. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengganti beberapa variabel penelitian ini dengan faktor lainnya, seperti machiavellian, religiusitas, dan kepercayaan terhadap fiskus, yang berkemungkinan berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak yang dilakukan.

#### 5.4 Implikasi Penelitian

Implikasi dari hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. KPP Pratama Batam Utara sebagai instansi yang diamanahkan oleh pemerintah dalam mengawasi implementasi kebijakan yang dibuat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak, harus memegang prinsip bersih, jujur, dan berintegritas agar wajib pajak dapat menaruh kepercayaan kepada pihak fiskus serta melakukan pendekatan dengan melakukan sosialisasi khususnya kepada wajib pajak badan yang baru berdiri agar wajib pajak dapat lebih memahami kebijakan dari perpajakan yang berlaku, sehingga wajib pajak tidak berfikir untuk melakukan tindakan penggelapan pajak.
2. Di sisi masyarakat sebagai wajib pajak, perlunya memiliki disiplin dan kesadaran diri yang tinggi agar tidak adanya tindakan ilegal yang dilakukan. Selain itu, masyarakat juga perlu meningkatkan spiritualitas dalam diri sendiri, serta rasa syukur dan cukup atas apa yang telah dimiliki agar sikap *love of money* dapat dikendalikan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Aji, A. W., Erawati, T., & Izliachyra, M. E. (2021). Pengaruh Pemahaman Hukum Pajak, Sistem Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Dan Motif Ekonomi Terhadap Penggelapan Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Di Kabupaten Kulon Progo). *Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi UNIBBA 1*, 12(Mei-Agustus), 140–149.
- Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179-211.
- Cahyani, L. P. G., & Noviari, N. (2019). Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 26, 1885. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v26.i03.p08>
- Damayanti, D. (2017). Pengaruh Keadilan, Self Assessment System, Diskriminasi dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Dalam Tindakan Penggelapan Pajak. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi*, 4(1), 426–440.
- Ghazali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25 Update PLS Regresi* (9th ed.). Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Ikhsan, A. Y., Bawono, I. R., & Mustofa, R. M. (2021). Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Teknologi dan Informasi, serta Diskriminasi Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Etika Penggelapan Pajak. *Jurnal Akuntansi*, 8(1), 76-90.
- Karlina, Y. (2020). Pengaruh Love Of Money, Sistem Perpajakan, Keadilan Perpajakan, Diskriminasi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan Dan Religiusitas Terhadap Penggelapan Pajak (Berdasarkan Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan. *Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 1(1), 58–69. <https://ojs.stiesa.ac.id/index.php/prisma>
- Khafidah, T. A., & Indiarsih, D. (2021). Pengaruh Self Assessment System, Ketepatan Pengalokasian, Tarif Pajak Terhadap Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Jurnal Akuntansi Publik*, 1(2), 42-48.
- Kompas.com. (2022, September 22). *Timbulkan Kerugian Negara Puluhan Miliar, 2 Wajib Pajak Jadi Tersangka*. Retrieved September 23, 2022, from <https://yogyakarta.kompas.com/read/2022/09/23/063858078/timbulkan-kerugian-negara-puluhan-miliar-2-wajib-pajak-jadi-tersangka?page=all>
- Kusnadi, & Rinika, D. (2019). Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Pemungutan Pajak, Sanksi Keterlambatan Perpajakan, dan Diskriminasi Pajak Terhadap Penggelapan Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi dan Manajemen*, 8(3), 85-91.

- Lenggono, T. O. (2019). Pengaruh Tarif Pajak, Teknologi Dan Informasi Perpajakan, Terdeteksi Kecurangan, Dan Ketepatan Pengalokasian Pajak Terhadap Tax Evasion. *Jurnal Soso-Q : Jurnal Manajemen*, 7(1), 43–50. <https://ojs.unpkediri.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/13915>
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Andi.
- Nurachmi, D. A., & Hidayatulloh, A. (2021). Gender, Religiusitas, Love of Money, dan Etika Penggelapan Pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang*, 9(1), 30-41.
- Nurbiyansari, E., & Handayani, A. E. (2021). Pengaruh Self Assessment Systems, Keadilan Pajak, Ketepatan Pengalokasian, Teknologi dan Informasi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *LIABILITY*, 3(1), 77-107.
- PresMedia.id. (2021, Februari 2). *Terbukti Gelapkan Pajak Rp5,1 M, Direktur PT.Extelcom Diponis 3 Tahun Penjara*. Retrieved February 3, 2021, from <https://presmedia.id/berita-24194/terbukti-gelapkan-pajak-rp51-m-direktur-pt-extelcom-diponis-3-tahun-penjara.html>
- Putu, N. (2021). Ketepatan Pengalokasian, Self Assessment System, Dan Tarif Pajak Terhadap Tax Evasion Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 130–144.
- Rahayu, I. S., & Madjid, S. (2018). Pengaruh Tarif Pajak, Ketepatan Pengalokasian Pajak dan Keadilan Pajak Terhadap Tax Evasion oleh Wajib Pajak Orang Pribadi. *MAJALAH SAINSTEKES*, 5(2), 91-100.
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Yogyakarta: Salemba Empat.
- Santana, R., Tanmo, A., & Misra, F. (2020). Pengaruh Keadilan, Sanksi Pajak dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak. *Jurnal Benefita*, 5(1), 113-128.
- Saragih, M. R., & Rusdi, R. (2022). Pengaruh Sistem Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Perilaku Penggelapan Pajak Pada Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Serpong. *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION : Economic, Accounting, Management and Business*, 5(1), 83–92. <https://doi.org/10.37481/sjr.v5i1.428>
- Sari, N. P. P., Sudiartana, I. M., & Dicriyani, N. L. G. M. (2021). Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Tarif Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Jurnal Kharisma*, 3(1), 140–149.
- Siahaan, M. P. (2010). *Hukum Pajak Material*. Yogyakarta: GRAHA ILMU.

- Sondakh, T. F. Y., Sabijono, H., & Pusung, R. J. (2019). Pengaruh Keadilan Pemungutan Pajak, Pemahaman Perpajakan Dan Pelayanan Aparat Pajak Terhadap Tindakan Penggelapan Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Manado). *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 7(3), 3109–3118.
- Styarini, D., & Nugrahani, T. S. (2020). Pengaruh Love Of Money, Machiavellian, Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, dan Self Assessment System Terhadap Tax Evasion. *Akuntansi Dewantara*, 4(1), 22–32. <https://doi.org/10.26460/ad.v4i1.5343>
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Surahman, W., & Putra, U. Y. (2018). Faktor-Faktor Persepsi Wajib Pajak Terhadap Etika Penggelapan Pajak. *Jurnal REKSA: Rekayasa Keuangan, Syariah dan Audit*, 5(1), 1. <https://doi.org/10.12928/j.reksa.v5i1.140>
- Tang, T. L., & Chiu, R. K. (2003). Income, Money Ethic, Pay Satisfaction, Commitment, and Unethical Behavior : Is the Love of Money the Root of Evil for Hong Kong Employees. *Journal of Business Ethics*, 46(1), 13-30.
- Yulia, Y., & Muanifah, S. (2021). Pengaruh Keadilan Pajak, Tarif Pajak, Dan Sistem Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak. *Prosiding Sarjana akuntansi Tugas Akhir Secara Berkala*, 1(1), 252–267.
- Yulianto, R. A., Darmayanti, N., & Rosyida, I. A. (2021). Faktor - Faktor yang Memengaruhi Persepsi Tax Evasion pada UMKM. *Jurnal Proaksi*, 8(2), 512-522.
- Yuliyanti, T., Titisari, K. H., & Nurlela, S. (2017). Pengaruh Keadilan Pajak, Tarif Pajak, Sistem Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Teknologi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Badan Mengenai Penggelapan Pajak. *Seminar Nasional IENACO*, 847-855.
- Yusra, M., & Utami, C. (2018). Pengaruh Love of Money dan Machiavellian Terhadap Persepsi Etis Mahasiswa Akuntansi (Studi Empiris Pada Mahasiswa Prodi Akuntansi Universitas Malikussaleh). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 6(1), 11-24.



## LAMPIRAN 1

### SURAT IZIN PENELITIAN



**FAKULTAS  
BISNIS DAN EKONOMIKA**

Gedung Prof. Dr. Ace Paratiredja  
Ringroad Utara, Condong Catur, Depok  
Sleman, Yogyakarta 55283  
T. (0274) 881546, 883087, 885376;  
F. (0274) 882589  
E. fe@uii.ac.id  
W. fecon.uui.ac.id

Nomor : 189/DEK/10/Div.URT/I/2023  
Hal : Permohonan Ijin Penelitian

Kepada Yth  
Pimpinan  
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Utara

*Assalamu alaikum wr.wb.*

Diberitahukan dengan hormat, bahwa mahasiswa sebelum mengakhiri pendidikan di Fakultas Bisnis dan Ekonomika UII Yogyakarta diwajibkan membuat karya ilmiah berupa riset/penelitian. Sehubungan dengan hal itu mahasiswa kami di bawah ini :

Nama : Neni Septriani  
No. Mahasiswa : 19312255  
Tempat/Tanggal Lahir : Tanjungpinang / 17 September 2001  
Program Studi : Akuntansi  
Jenjang : Strata I (S1)  
Alamat : Jalan Ir. Sutami No. 30, Tanjungpinang Timur Kec. Bukit Bestari,  
Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau

Bermaksud mohon keterangan/data pada Instansi/Perusahaan yang Bapak/Ibu pimpin untuk keperluan menyusun skripsi dengan judul :

**"Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan, Love of Money dan Ketepatan Pengalokasian Pajak terhadap Persepsi Wajib Pajak Badan Mengenai Etika Penggelapan Pajak"**

Dosen Pembimbing : Reni Yendrawati, Dra., M.Si.,CFrA.

Hasil karya ilmiah tersebut semata-mata bersifat dan bertujuan keilmuan dan tidak disajikan kepada pihak luar. Oleh karena itu kami mohon perkenan Saudara untuk dapat memberikan data /keterangan yang diperlukan oleh mahasiswa tersebut.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu alaikum Wr.Wb.*

Yogyakarta, 16 Januari 2023  
Dekan,




Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D., CFrA.  
NIK: 943120101

## LAMPIRAN 2

## SURAT PERSETUJUAN PENELITIAN DARI INSTANSI

4/18/23, 6:40 AM Gmail - e-Riset : Persetujuan Izin Riset

 Neni Septriani <neniiseptriani@gmail.com>


---

**e-Riset : Persetujuan Izin Riset**  
1 pesan

---

Eriset Direktorat Jenderal Pajak <riset@pajak.go.id> 6 Februari 2023 pukul 09.06  
Balas Ke: riset@pajak.go.id  
Kepada: neniiseptriani@gmail.com

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

 **KANWIL DJP KEPULAUAN RIAU**

**JALAN YOS SUDARSO, BALOI INDAH, LUBUK BAJA, BATAM 29432  
TELEPON 0778-4885762, 0778-4885370; FAKSIMILE 0778-4885370; SITUS [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)  
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;  
EMAIL [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id), [informasi@pajak.go.id](mailto:informasi@pajak.go.id)**

Nomor : S-22/RISET/WPJ.34/2023 Batam, 6 Februari 2023  
Sifat : Biasa  
Hal : Persetujuan Izin Riset

Yth **Neni Septriani**  
Jl. Ir Sutami No.30, Rt/rw : 002/004, Kel. Tanjungpinang Timur, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau

Sehubungan dengan permohonan izin riset yang Saudara ajukan dengan Nomor Layanan: **00411-2023** pada **25 Januari 2023**, dengan informasi:

NIM : 19312255  
Kategori riset : Gelar-S1  
Jurusan : Akuntansi  
Fakultas : Bisnis Dan Ekonomika  
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Indonesia

Judul Riset : Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan, Love Of Money Dan Ketepatan Pengalokasian Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Badan Mengenai Etika Pengelapan Pajak

Izin yang diminta : Kuisisioner,

Berdasarkan hasil verifikasi berkas permohonan dan kesediaan unit kerja di Lokasi Riset, dengan ini Saudara diberikan izin untuk melaksanakan Riset pada **KPP Pratama Batam Utara**, sepanjang data dan/atau informasi yang didapat digunakan untuk keperluan Riset dan tidak melanggar ketentuan Pasal 34 Undang-Undang KUP dan informasi publik yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Beberapa hal yang perlu Saudara perhatikan:


- 1) Masa berlaku Surat Izin Riset ini adalah: **6 Februari 2023 s/d 5 Agustus 2023**;
- 2) Izin Riset dapat diperpanjang paling banyak 3 (tiga) kali, masing-masing berlaku selama 6 (enam) bulan;
- 3) Perpanjangan diajukan sebelum sebelum berakhirnya masa berlaku izin Riset;
- 4) Setelah melaksanakan Riset, Saudara diwajibkan mengirimkan Hasil Riset melalui email ke [riset@pajak.go.id](mailto:riset@pajak.go.id);
- 5) Apabila periset tidak mengirimkan hasil riset, maka DJP dapat menghentikan layanan pemberian izin riset kepada periset.

Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Kepala Kanwil  
Kepala Bidang Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat

Ttd.

Delfi Azraaf

 Terima kasih atas perhatian Saudara dengan telah memilih tema perpajakan sebagai tema riset. Semoga hal ini dapat membantu meningkatkan kesadaran perpajakan masyarakat Indonesia di masa

**LAMPIRAN 3**  
**KUESIONER PENELITIAN**

Perihal : Permohonan Pengisian Kuesioner

Kepada Yth :

Bapak/Ibu/Saudara/i

Wajib Pajak Badan

Dengan hormat,

Sehubungan dengan penyelesaian tugas akhir yang merupakan syarat kelulusan di jenjang pendidikan Strata Satu (S1), saya Neni Septriani yang merupakan mahasiswi Jurusan Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia, yang saat ini sedang melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan, *Love Of Money* dan Ketepatan Pengalokasian Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Badan Mengenai Etika Penggelapan Pajak”**.

Saya memohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i yang merupakan wajib pajak badan untuk menjadi responden dalam penelitian saya dengan mengisi kuesioner yang diberikan. Semua informasi dari hasil penelitian ini hanya akan digunakan untuk kepentingan penelitian dan akan dijaga kerahasiaannya. Bantuan Bapak/Ibu/Saudara/I sangat saya harapkan demi terselesainya penelitian ini.

Atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/I dalam meluangkan waktu untuk mengisi kuesioner ini, saya ucapkan terima kasih.

Hormat Saya,

(Neni Septriani)

### A. IDENTITAS RESPONDEN

1. Nama Wajib Pajak Badan :
2. Jenis Kelamin :  Pria  Wanita
3. Jenis Usaha :
  - Dagang  Industri  Jasa
4. Usia Perusahaan :
  - <5 Tahun  5 – 10 Tahun  >10 Tahun
5. Omset Perusahaan :
  - < 4,8 M  = 4,8 M  > 4,8 M

### B. PETUNJUK PENGISIAN

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan memberi tanda centang (√) pada jawaban yang sesuai dengan perasaan, pendapat dan keadaan Bapak/Ibu/Saudara/I yang sebenarnya.

Keterangan Jawaban	Tingkat Penelitian
Sangat Setuju (SS)	4
Setuju (S)	3
Tidak Setuju (TS)	2
Sangat Tidak Setuju (STS)	1

### C. VARIABEL PENGUKURAN

#### 1. KEADILAN PAJAK

NO	PERTANYAAN	SS	S	TS	STS
1.	Dalam pemungutan pajak telah diterapkan keadilan horizontal, yaitu Wajib Pajak dengan kondisi kemampuan atau penghasilan yang sama harus dikenakan beban pajak				



	yang sama				
2.	Dalam pemungutan pajak telah diterapkan keadilan vertikal, yaitu semakin tinggi kemampuan ekonomis Wajib Pajak, maka semakin tinggi pula beban pajak yang dikenakan				
3.	Keadilan telah diterapkan dalam penyusunan undang – undang perpajakan				
4.	Keadilan telah dilaksanakan dalam penerapan ketentuan perpajakan oleh pihak fiskus atau Direktorat Jenderal Perpajakan (Dirjen Pajak)				

## 2. SISTEM PERPAJAKAN

NO	PERTANYAAN	SS	S	TS	STS
1.	Penggelapan pajak dianggap etis jika sistem perpajakan yang ada tidak adil				
2.	Pendistribusian dana yang bersumber dari pajak telah dikelola dengan bijaksana, misalnya dipergunakan secara merata terutama pada daerah yang belum merasakan dampak pembangunan akan adanya pajak				
3.	Prosedur sistem perpajakan yang ada memberikan kemudahan oleh Wajib Pajak dalam menyetorkan pajaknya				

4.	Direktorat Jenderal Perpajakan (Dirjen Pajak) sudah memberikan sosialisasi yang baik untuk kemudahan akses penyetoran pajak				
----	---	--	--	--	--

### 3. TARIF PAJAK

NO	PERTANYAAN	SS	S	TS	STS
1.	Wajib Pajak akan melakukan penggelapan pajak jika merasa tarif pajak yang diterapkan di Indonesia terlalu tinggi				
2.	Penurunan tarif pajak yang berlaku dapat meningkatkan kemampuan membayar pajak				
3.	Saya merasa mampu membayar pajak sesuai tarif pajak yang berlaku				
4.	Tarif pajak menentukan besarnya kesadaran membayar pajak				

### 4. SANKSI PERPAJAKAN

NO	PERTANYAAN	SS	S	TS	STS
1.	Sanksi pidana merupakan upaya terakhir untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak				
2.	Sanksi denda atau bunga diberikan jika ada keterlambatan pembayaran atau pelaporan pajak				

3.	Sanksi denda mendorong saya untuk membayar dan melaporkan pajak tepat waktu				
4.	Sanksi pajak harus dikenakan kepada Wajib Pajak yang melanggar ketentuan perpajakan tanpa terkecuali				

### 5. LOVE OF MONEY

NO	PERTANYAAN	SS	S	TS	STS
1.	Uang merupakan faktor yang sangat penting bagi kehidupan kita semua				
2.	Uang adalah segala akar dari kejahatan				
3.	Uang adalah simbol kesuksesan				
4.	Uang membuat saya dihormati dalam sebuah komunitas				
5.	Uang membantu saya mengekspresikan kompetensi dan kemampuan				

### 6. KETEPATAN PENGALOKASIAN PAJAK

NO	PERTANYAAN	SS	S	TS	STS
1.	Pajak yang saya bayarkan sudah sebanding dengan manfaat yang saya terima				

2.	Pengalokasian pengeluaran pemerintah yang bersumber dari pajak sudah digunakan dengan tepat dan benar				
3.	Semakin bertambahnya fasilitas umum yang dibiayai dari pajak				
4.	Pendistribusian dana yang bersumber dari pajak sudah merata				

## 7. PENGGELAPAN PAJAK

NO	PERTANYAAN	SS	S	TS	STS
1.	Penggelapan pajak dianggap etis, jika penerapan tarif pajaknya terlalu tinggi				
2.	Penggelapan pajak dianggap etis, jika pelaksanaan hukum pajak lemah				
3.	Penggelapan pajak dianggap etis, jika integritas atas mentalitas aparatur perpajakan/fiskus maupun pejabat pemerintah yang buruk serta diskriminasi terhadap perlakuan perpajakan				
4.	Penggelapan pajak dianggap etis, jika konsekuensi melakukan penggelapan pajak tidak tegas				

**LAMPIRAN 4**  
**TABULASI DATA**

Nomor	KEADILAN PAJAK (X1)				Total X1	Mean
	KDP 1	KDP 2	KDP 3	KDP 4		
Responden 1	3	3	3	3	12	3,00
Responden 2	4	4	4	4	16	4,00
Responden 3	2	2	3	1	8	2,00
Responden 4	4	4	4	4	16	4,00
Responden 5	4	4	3	3	14	3,50
Responden 6	3	3	3	3	12	3,00
Responden 7	4	3	4	4	15	3,75
Responden 8	4	4	4	4	16	4,00
Responden 9	4	3	3	3	13	3,25
Responden 10	3	4	4	4	12	3,00
Responden 11	3	2	3	3	11	2,75
Responden 12	3	2	3	3	11	2,75
Responden 13	2	3	2	2	9	2,25
Responden 14	4	4	4	3	15	3,75
Responden 15	3	4	4	3	14	3,50
Responden 16	2	3	3	3	11	2,75
Responden 17	3	4	3	3	13	3,25
Responden 18	4	4	4	4	16	4,00
Responden 19	3	3	3	3	12	3,00
Responden 20	3	3	3	3	12	3,00
Responden 21	3	3	4	3	13	3,25
Responden 22	4	4	4	4	16	4,00
Responden 23	3	3	3	3	12	3,00
Responden 24	4	4	3	3	14	3,50
Responden 25	3	3	3	3	12	3,00
Responden 26	3	3	3	3	12	3,00
Responden 27	3	3	3	3	12	3,00
Responden 28	3	3	3	3	12	3,00
Responden 29	3	3	3	3	12	3,00
Responden 30	3	3	3	3	12	3,00
Responden 31	3	3	3	3	12	3,00
Responden 32	3	3	3	3	12	3,00
Responden 33	3	3	3	3	12	3,00
Responden 34	2	3	2	2	9	2,25
Responden 35	3	3	2	2	10	2,50

Responden 36	3	3	3	2	11	2,75
Responden 37	4	4	3	3	14	3,50
Responden 38	3	4	3	3	13	3,25
Responden 39	3	3	3	2	11	2,75
Responden 40	4	4	4	4	16	4,00
Responden 41	4	4	4	4	16	4,00
Responden 42	4	4	4	4	16	4,00
Responden 43	4	4	4	4	16	4,00
Responden 44	4	4	3	3	14	3,50
Responden 45	4	4	4	4	16	4,00
Responden 46	4	4	4	3	15	3,75
Responden 47	3	4	3	3	13	3,25
Responden 48	3	3	3	3	12	3,00
Responden 49	3	3	3	3	12	3,00
Responden 50	1	4	2	2	9	2,25
Responden 51	3	3	2	2	10	2,50
Responden 52	3	3	3	3	12	3,00
Responden 53	4	3	2	2	11	2,75
Responden 54	4	4	3	3	14	3,50
Responden 55	3	3	3	3	12	3,00
Responden 56	4	3	2	3	12	3,00
Responden 57	4	3	3	4	14	3,50
Responden 58	3	4	3	3	13	3,25
Responden 59	4	3	2	2	11	2,75
Responden 60	3	3	3	3	12	3,00
Responden 61	4	2	2	2	10	2,50
Responden 62	4	3	3	3	13	3,25
Responden 63	4	3	4	3	14	3,50
Responden 64	4	4	3	3	14	3,50
Responden 65	3	3	2	2	10	2,50
Responden 66	4	4	3	1	12	3,00
Responden 67	3	2	3	3	11	2,75
Responden 68	4	4	3	3	14	3,50
Responden 69	3	3	3	3	12	3,00
Responden 70	4	4	4	4	16	4,00
Responden 71	4	4	3	3	14	3,50
Responden 72	4	4	3	3	14	3,50
Responden 73	4	4	3	3	14	3,50
Responden 74	3	3	2	2	10	2,50
Responden 75	4	4	2	2	12	3,00
Responden 76	4	4	3	3	14	3,50

Responden 77	3	3	3	3	12	3,00
Responden 78	3	3	3	3	12	3,00
Responden 79	4	4	3	3	14	3,50
Responden 80	4	3	3	3	13	3,25
Responden 81	3	3	2	2	10	2,50
Responden 82	4	3	3	3	13	3,25
Responden 83	4	4	4	4	16	4,00
Responden 84	4	4	3	3	14	3,50
Responden 85	4	4	3	3	14	3,50
Responden 86	4	4	3	3	14	3,50
Responden 87	4	4	3	3	14	3,50
Responden 88	4	4	2	2	12	3,00
Responden 89	4	4	4	4	16	4,00
Responden 90	4	4	4	4	16	4,00
Responden 91	4	4	4	4	16	4,00
Responden 92	3	3	2	2	10	2,50
Responden 93	4	4	3	3	14	3,50
Responden 94	4	4	3	2	13	3,25
Responden 95	4	4	3	3	14	3,50
Responden 96	4	4	4	4	16	4,00
Responden 97	4	4	4	4	16	4,00
Responden 98	3	3	4	4	14	3,50
Responden 99	4	4	3	3	14	3,50
Responden 100	4	4	3	3	14	3,50

Nomor	SISTEM PERPAJAKAN (X2)				Total X2	Mean
	STP 1	STP 2	STP 3	STP 4		
Responden 1	3	3	3	3	12	3,00
Responden 2	4	4	4	4	16	4,00
Responden 3	4	3	4	4	15	3,75
Responden 4	2	2	3	3	10	2,50
Responden 5	2	2	3	2	9	2,25
Responden 6	3	2	2	3	10	2,50
Responden 7	3	3	3	4	13	3,25
Responden 8	3	3	4	3	13	3,25
Responden 9	2	2	3	3	10	2,50
Responden 10	3	4	3	4	14	3,50
Responden 11	3	3	4	3	13	3,25
Responden 12	2	2	2	2	8	2,00
Responden 13	3	2	2	2	9	2,25
Responden 14	3	3	3	4	13	3,25
Responden 15	2	3	3	2	10	2,50
Responden 16	2	2	3	3	10	2,50
Responden 17	3	2	2	2	9	2,25
Responden 18	2	3	3	2	10	2,50
Responden 19	2	3	4	3	12	3,00
Responden 20	2	2	3	3	10	2,50
Responden 21	2	3	3	3	11	2,75
Responden 22	2	3	3	3	11	2,75
Responden 23	2	2	2	3	9	2,25
Responden 24	3	2	3	3	11	2,75
Responden 25	3	3	3	3	12	3,00
Responden 26	2	2	3	3	10	2,50
Responden 27	2	2	3	3	10	2,50
Responden 28	2	3	3	2	10	2,50
Responden 29	3	3	2	3	11	2,75
Responden 30	2	2	3	2	9	2,25
Responden 31	2	2	2	3	9	2,25
Responden 32	3	2	3	2	10	2,50
Responden 33	2	2	3	2	9	2,25
Responden 34	1	2	3	3	9	2,25
Responden 35	1	2	3	2	8	2,00
Responden 36	2	3	3	3	11	2,75
Responden 37	1	2	2	3	8	2,00
Responden 38	2	3	2	2	9	2,25
Responden 39	2	3	3	2	10	2,50



Responden 40	3	3	4	3	13	3,25
Responden 41	3	4	4	3	14	3,50
Responden 42	2	4	4	4	14	3,50
Responden 43	2	3	3	3	11	2,75
Responden 44	2	3	3	2	10	2,50
Responden 45	1	2	3	2	8	2,00
Responden 46	1	2	3	3	9	2,25
Responden 47	4	3	3	3	13	3,25
Responden 48	3	3	3	3	12	3,00
Responden 49	2	4	3	3	12	3,00
Responden 50	4	4	3	3	14	3,50
Responden 51	1	1	1	1	4	1,00
Responden 52	3	3	3	3	12	3,00
Responden 53	3	3	3	2	11	2,75
Responden 54	4	2	3	3	12	3,00
Responden 55	3	2	3	3	11	2,75
Responden 56	4	3	3	3	13	3,25
Responden 57	4	2	3	3	12	3,00
Responden 58	1	2	2	2	7	1,75
Responden 59	2	2	3	3	10	2,50
Responden 60	3	2	3	3	11	2,75
Responden 61	2	1	2	2	7	1,75
Responden 62	3	4	4	4	15	3,75
Responden 63	3	3	4	3	13	3,25
Responden 64	3	2	3	4	12	3,00
Responden 65	2	2	3	3	10	2,50
Responden 66	3	3	4	3	13	3,25
Responden 67	3	3	3	2	11	2,75
Responden 68	2	2	2	2	8	2,00
Responden 69	3	2	2	2	9	2,25
Responden 70	3	3	2	3	11	2,75
Responden 71	2	2	2	3	9	2,25
Responden 72	2	2	3	2	9	2,25
Responden 73	2	1	2	1	6	1,50
Responden 74	2	3	2	2	9	2,25
Responden 75	2	2	3	2	9	2,25
Responden 76	2	2	2	3	9	2,25
Responden 77	3	2	3	2	10	2,50
Responden 78	2	3	2	2	9	2,25
Responden 79	3	3	2	2	10	2,50
Responden 80	3	2	3	2	10	2,50

Responden 81	2	2	3	2	9	2,25
Responden 82	2	2	3	2	9	2,25
Responden 83	3	2	2	2	9	2,25
Responden 84	2	2	2	2	8	2,00
Responden 85	2	2	2	3	9	2,25
Responden 86	2	2	3	2	9	2,25
Responden 87	2	2	2	3	9	2,25
Responden 88	2	2	2	2	8	2,00
Responden 89	2	1	1	1	5	1,25
Responden 90	1	2	2	2	7	1,75
Responden 91	2	1	2	1	6	1,50
Responden 92	2	2	3	2	9	2,25
Responden 93	2	1	2	2	7	1,75
Responden 94	2	3	3	2	10	2,50
Responden 95	2	2	2	1	7	1,75
Responden 96	2	1	1	1	5	1,25
Responden 97	1	2	2	2	7	1,75
Responden 98	2	2	2	3	9	2,25
Responden 99	2	2	3	2	9	2,25
Responden 100	1	2	2	1	6	1,50



Nomor	TARIF PAJAK (X3)				Total X3	Mean
	TFP 1	TFP 2	TFP 3	TFP 4		
Responden 1	3	3	3	3	12	3,00
Responden 2	4	4	4	4	16	4,00
Responden 3	4	4	3	3	14	3,50
Responden 4	2	3	3	3	11	2,75
Responden 5	2	3	3	1	9	2,25
Responden 6	2	3	3	3	11	2,75
Responden 7	2	3	3	3	11	2,75
Responden 8	4	4	4	4	16	4,00
Responden 9	2	3	3	3	11	2,75
Responden 10	4	4	3	4	15	3,75
Responden 11	2	3	3	3	11	2,75
Responden 12	2	3	2	3	10	2,50
Responden 13	2	3	3	2	10	2,50
Responden 14	3	4	3	3	13	3,25
Responden 15	2	3	3	2	10	2,50
Responden 16	2	4	3	3	12	3,00
Responden 17	3	3	4	3	13	3,25
Responden 18	2	3	3	3	11	2,75
Responden 19	2	3	3	3	11	2,75
Responden 20	2	4	3	2	11	2,75
Responden 21	2	3	4	3	12	3,00
Responden 22	2	3	3	2	10	2,50
Responden 23	3	4	3	3	13	3,25
Responden 24	2	3	3	2	10	2,50
Responden 25	3	4	3	4	14	3,50
Responden 26	2	2	3	3	10	2,50
Responden 27	2	2	3	3	10	2,50
Responden 28	2	2	3	3	10	2,50
Responden 29	3	3	3	2	11	2,75
Responden 30	2	3	3	3	11	2,75
Responden 31	2	3	3	3	11	2,75
Responden 32	2	3	3	3	11	2,75
Responden 33	2	3	3	3	11	2,75
Responden 34	4	4	3	3	14	3,50
Responden 35	2	3	3	3	11	2,75
Responden 36	3	4	3	2	12	3,00
Responden 37	2	3	3	3	11	2,75
Responden 38	2	4	3	3	12	3,00
Responden 39	3	4	3	2	12	3,00

Responden 40	1	2	3	3	9	2,25
Responden 41	4	4	4	4	16	4,00
Responden 42	3	4	4	3	14	3,50
Responden 43	4	4	4	3	15	3,75
Responden 44	2	3	3	3	11	2,75
Responden 45	2	4	3	3	12	3,00
Responden 46	2	4	3	3	12	3,00
Responden 47	2	3	3	4	12	3,00
Responden 48	3	3	3	3	12	3,00
Responden 49	2	3	2	3	10	2,50
Responden 50	2	2	4	3	11	2,75
Responden 51	3	3	2	3	11	2,75
Responden 52	3	3	4	3	13	3,25
Responden 53	4	3	4	3	14	3,50
Responden 54	3	3	3	2	11	2,75
Responden 55	3	3	4	3	13	3,25
Responden 56	4	4	3	4	15	3,75
Responden 57	4	3	4	4	15	3,75
Responden 58	1	2	3	2	8	2,00
Responden 59	2	3	3	3	11	2,75
Responden 60	2	4	3	3	12	3,00
Responden 61	2	4	4	2	12	3,00
Responden 62	1	1	2	3	7	1,75
Responden 63	4	4	3	3	14	3,50
Responden 64	4	4	3	3	14	3,50
Responden 65	3	4	3	3	13	3,25
Responden 66	3	4	4	4	15	3,75
Responden 67	3	3	2	3	11	2,75
Responden 68	2	4	3	2	11	2,75
Responden 69	2	4	4	4	14	3,50
Responden 70	2	4	3	3	12	3,00
Responden 71	2	4	3	3	12	3,00
Responden 72	3	4	3	3	13	3,25
Responden 73	2	4	4	4	14	3,50
Responden 74	2	4	3	3	12	3,00
Responden 75	2	3	3	4	12	3,00
Responden 76	2	4	3	3	12	3,00
Responden 77	2	4	3	3	12	3,00
Responden 78	2	3	3	3	11	2,75
Responden 79	3	4	4	3	14	3,50
Responden 80	2	4	3	3	12	3,00


Responden 81	2	3	4	3	12	3,00
Responden 82	2	3	3	3	11	2,75
Responden 83	2	2	2	2	8	2,00
Responden 84	3	4	3	3	13	3,25
Responden 85	2	4	3	3	12	3,00
Responden 86	2	3	3	3	11	2,75
Responden 87	2	4	4	4	14	3,50
Responden 88	2	4	3	3	12	3,00
Responden 89	2	4	3	3	12	3,00
Responden 90	3	4	3	2	12	3,00
Responden 91	1	3	3	2	9	2,25
Responden 92	3	4	3	4	14	3,50
Responden 93	2	3	3	3	11	2,75
Responden 94	3	3	3	2	11	2,75
Responden 95	2	4	3	3	12	3,00
Responden 96	2	3	3	3	11	2,75
Responden 97	2	4	3	3	12	3,00
Responden 98	2	3	3	2	10	2,50
Responden 99	3	4	3	3	13	3,25
Responden 100	2	4	3	3	12	3,00



Nomor	SANKSI PERPAJAKAN (X4)				Total X4	Mean
	SKP 1	SKP 2	SKP 3	SKP 4		
Responden 1	3	3	3	3	12	3,00
Responden 2	4	4	4	4	16	4,00
Responden 3	2	2	3	2	9	2,25
Responden 4	3	3	3	3	12	3,00
Responden 5	3	2	3	3	11	2,75
Responden 6	3	3	3	3	12	3,00
Responden 7	3	3	3	3	12	3,00
Responden 8	2	2	3	2	9	2,25
Responden 9	3	3	3	3	12	3,00
Responden 10	4	2	2	4	12	3,00
Responden 11	3	3	3	3	12	3,00
Responden 12	3	3	3	3	12	3,00
Responden 13	3	3	3	2	11	2,75
Responden 14	4	4	4	4	16	4,00
Responden 15	4	3	2	3	12	3,00
Responden 16	3	3	4	2	12	3,00
Responden 17	2	3	3	3	11	2,75
Responden 18	3	3	3	4	13	3,25
Responden 19	4	3	3	3	13	3,25
Responden 20	3	3	3	3	12	3,00
Responden 21	3	3	3	3	12	3,00
Responden 22	3	3	3	3	12	3,00
Responden 23	3	4	3	3	13	3,25
Responden 24	3	3	3	3	12	3,00
Responden 25	4	4	4	4	16	4,00
Responden 26	3	3	3	3	12	3,00
Responden 27	3	3	3	3	12	3,00
Responden 28	3	3	3	3	12	3,00
Responden 29	3	2	2	3	10	2,50
Responden 30	3	3	3	3	12	3,00
Responden 31	3	3	3	3	12	3,00
Responden 32	3	3	3	3	12	3,00
Responden 33	3	3	3	3	12	3,00
Responden 34	3	3	3	4	13	3,25
Responden 35	3	4	4	4	15	3,75
Responden 36	3	3	4	3	13	3,25
Responden 37	4	4	4	3	15	3,75
Responden 38	4	4	4	4	16	4,00
Responden 39	2	3	3	3	11	2,75

Responden 40	4	4	4	4	16	4,00
Responden 41	4	4	4	4	16	4,00
Responden 42	4	4	4	4	16	4,00
Responden 43	4	4	4	4	16	4,00
Responden 44	3	3	4	3	13	3,25
Responden 45	4	3	3	4	14	3,50
Responden 46	4	4	4	4	16	4,00
Responden 47	3	3	2	4	12	3,00
Responden 48	2	3	3	3	11	2,75
Responden 49	2	2	2	3	9	2,25
Responden 50	4	4	4	3	15	3,75
Responden 51	3	3	3	4	13	3,25
Responden 52	3	3	3	3	12	3,00
Responden 53	2	2	3	4	11	2,75
Responden 54	3	3	3	3	12	3,00
Responden 55	3	3	3	3	12	3,00
Responden 56	3	3	4	2	12	3,00
Responden 57	4	3	3	4	14	3,50
Responden 58	2	1	2	3	8	2,00
Responden 59	2	1	2	3	8	2,00
Responden 60	3	3	3	4	13	3,25
Responden 61	4	3	4	4	15	3,75
Responden 62	3	3	3	3	12	3,00
Responden 63	3	3	4	3	13	3,25
Responden 64	3	3	3	3	12	3,00
Responden 65	2	2	2	3	9	2,25
Responden 66	2	4	4	4	14	3,50
Responden 67	3	2	3	3	11	2,75
Responden 68	4	3	4	4	15	3,75
Responden 69	3	3	3	3	12	3,00
Responden 70	3	3	3	3	12	3,00
Responden 71	4	3	3	3	13	3,25
Responden 72	4	3	3	3	13	3,25
Responden 73	4	3	3	3	13	3,25
Responden 74	4	3	3	3	13	3,25
Responden 75	4	4	3	4	15	3,75
Responden 76	4	3	3	3	13	3,25
Responden 77	4	3	3	3	13	3,25
Responden 78	3	3	3	3	12	3,00
Responden 79	4	3	3	3	13	3,25
Responden 80	4	3	3	3	13	3,25

Responden 81	4	3	3	3	13	3,25
Responden 82	4	4	4	4	16	4,00
Responden 83	4	3	3	4	14	3,50
Responden 84	4	3	3	3	13	3,25
Responden 85	4	4	3	4	15	3,75
Responden 86	4	4	4	4	16	4,00
Responden 87	4	3	3	3	13	3,25
Responden 88	3	4	3	4	14	3,50
Responden 89	4	3	3	3	13	3,25
Responden 90	4	4	3	3	14	3,50
Responden 91	4	4	4	4	16	4,00
Responden 92	3	4	3	3	13	3,25
Responden 93	2	4	4	4	14	3,50
Responden 94	2	3	3	4	12	3,00
Responden 95	4	3	3	3	13	3,25
Responden 96	3	3	4	3	13	3,25
Responden 97	4	3	3	3	13	3,25
Responden 98	3	3	4	3	13	3,25
Responden 99	4	3	3	3	13	3,25
Responden 100	4	3	3	3	13	3,25






Nomor	LOVE OF MONEY (X5)					Total X5	Mean
	LOM 1	LOM 2	LOM 3	LOM 4	LOM 5		
Responden 1	3	3	3	3	3	15	3,00
Responden 2	4	4	4	4	4	20	4,00
Responden 3	4	4	4	4	3	19	3,80
Responden 4	3	3	3	2	2	13	2,60
Responden 5	4	2	2	1	3	12	2,40
Responden 6	4	3	2	2	3	14	2,80
Responden 7	3	4	3	3	3	16	3,20
Responden 8	4	4	3	2	3	16	3,20
Responden 9	4	4	3	2	3	16	3,20
Responden 10	4	1	3	4	4	16	3,20
Responden 11	3	4	4	4	4	19	3,80
Responden 12	3	2	2	2	3	12	2,40
Responden 13	4	2	2	2	4	14	2,80
Responden 14	4	3	4	3	3	17	3,40
Responden 15	4	2	2	2	2	12	2,40
Responden 16	3	3	3	2	2	13	2,60
Responden 17	3	2	2	2	3	12	2,40
Responden 18	4	4	3	2	3	16	3,20
Responden 19	4	4	4	3	3	18	3,60
Responden 20	4	3	3	2	4	16	3,20
Responden 21	4	2	3	3	4	16	3,20
Responden 22	4	2	2	3	4	15	3,00
Responden 23	3	3	2	2	3	13	2,60
Responden 24	3	2	2	2	4	13	2,60
Responden 25	3	3	3	2	2	13	2,60
Responden 26	4	4	3	3	3	17	3,40
Responden 27	4	4	3	3	3	17	3,40
Responden 28	4	4	3	3	3	17	3,40
Responden 29	3	2	2	3	3	13	2,60
Responden 30	4	2	3	2	2	13	2,60
Responden 31	3	2	3	2	2	12	2,40
Responden 32	4	2	3	2	2	13	2,60
Responden 33	4	2	3	2	2	13	2,60
Responden 34	3	4	3	3	3	16	3,20
Responden 35	2	1	2	2	2	9	1,80
Responden 36	3	2	3	2	2	12	2,40
Responden 37	2	2	2	1	1	8	1,60
Responden 38	2	2	2	2	2	10	2,00

Responden 39	3	2	3	1	1	10	2,00
Responden 40	4	1	3	3	3	14	2,80
Responden 41	4	4	4	3	4	19	3,80
Responden 42	4	4	4	4	4	20	4,00
Responden 43	4	4	3	2	3	16	3,20
Responden 44	3	3	2	2	2	12	2,40
Responden 45	4	3	1	2	3	13	2,60
Responden 46	4	1	2	2	2	11	2,20
Responden 47	4	2	3	4	3	16	3,20
Responden 48	3	3	3	3	3	15	3,00
Responden 49	4	3	3	3	2	15	3,00
Responden 50	4	3	4	2	3	16	3,20
Responden 51	2	2	1	1	1	7	1,40
Responden 52	3	3	3	3	3	15	3,00
Responden 53	4	2	3	3	2	14	2,80
Responden 54	3	3	3	3	3	15	3,00
Responden 55	4	2	2	3	3	14	2,80
Responden 56	4	3	3	4	4	16	3,20
Responden 57	4	3	2	3	2	14	2,80
Responden 58	4	4	1	1	1	11	2,20
Responden 59	2	2	3	2	2	11	2,20
Responden 60	2	4	3	1	1	11	2,20
Responden 61	4	4	2	2	3	15	3,00
Responden 62	4	4	4	4	4	20	4,00
Responden 63	4	4	4	4	4	20	4,00
Responden 64	4	4	3	3	4	18	3,60
Responden 65	3	3	2	3	3	14	2,80
Responden 66	4	3	3	3	3	16	3,20
Responden 67	4	4	2	2	3	15	3,00
Responden 68	4	2	2	1	3	12	2,40
Responden 69	2	2	2	2	2	10	2,00
Responden 70	2	2	2	2	2	10	2,00
Responden 71	3	2	2	2	2	11	2,20
Responden 72	2	2	2	2	2	10	2,00
Responden 73	2	2	1	1	1	7	1,40
Responden 74	3	2	2	2	2	11	2,20
Responden 75	3	1	2	2	2	10	2,00
Responden 76	2	2	2	2	2	10	2,00
Responden 77	3	2	3	2	2	12	2,40
Responden 78	4	1	2	2	2	11	2,20
Responden 79	2	1	3	2	2	10	2,00

Responden 80	2	1	3	2	2	10	2,00
Responden 81	4	2	2	2	2	12	2,40
Responden 82	1	2	3	2	2	10	2,00
Responden 83	4	1	2	2	2	11	2,20
Responden 84	1	1	2	2	2	8	1,60
Responden 85	3	1	2	2	2	10	2,00
Responden 86	3	1	2	2	2	10	2,00
Responden 87	2	2	2	2	2	10	2,00
Responden 88	1	1	2	2	2	8	1,60
Responden 89	2	2	1	1	1	7	1,40
Responden 90	2	2	1	1	1	7	1,40
Responden 91	2	2	1	1	1	7	1,40
Responden 92	4	2	3	2	2	13	2,60
Responden 93	2	1	1	1	1	6	1,20
Responden 94	3	2	3	1	1	10	2,00
Responden 95	2	2	1	1	1	7	1,40
Responden 96	3	2	1	1	1	8	1,60
Responden 97	2	2	1	1	1	7	1,40
Responden 98	2	2	2	2	2	10	2,00
Responden 99	4	2	2	2	2	12	2,40
Responden 100	2	2	1	1	1	7	1,40



Nomor	KETEPATAN PENGALOKASIAN PAJAK (X6)				Total X6	Mean
	KTP 1	KTP 2	KTP 3	KTP 4		
Responden 1	3	3	3	3	12	3,00
Responden 2	4	4	4	4	16	4,00
Responden 3	2	2	3	2	9	2,25
Responden 4	3	3	3	2	11	2,75
Responden 5	3	3	3	3	12	3,00
Responden 6	3	3	3	3	12	3,00
Responden 7	3	3	3	3	12	3,00
Responden 8	3	3	3	3	12	3,00
Responden 9	3	3	3	3	12	3,00
Responden 10	3	4	4	3	14	3,50
Responden 11	3	3	3	3	12	3,00
Responden 12	3	2	2	2	9	2,25
Responden 13	2	2	3	2	9	2,25
Responden 14	3	3	3	3	12	3,00
Responden 15	2	3	3	2	10	2,50
Responden 16	3	3	3	2	11	2,75
Responden 17	2	2	3	2	9	2,25
Responden 18	3	3	4	3	13	3,25
Responden 19	2	3	2	2	9	2,25
Responden 20	3	3	3	3	12	3,00
Responden 21	3	3	3	3	12	3,00
Responden 22	3	3	3	3	12	3,00
Responden 23	3	3	3	3	12	3,00
Responden 24	3	3	3	3	12	3,00
Responden 25	3	3	3	3	12	3,00
Responden 26	3	2	2	2	9	2,25
Responden 27	3	2	2	2	9	2,25
Responden 28	3	2	2	2	9	2,25
Responden 29	2	2	2	2	8	2,00
Responden 30	3	3	2	3	11	2,75
Responden 31	3	3	2	3	11	2,75
Responden 32	3	3	2	3	11	2,75
Responden 33	3	3	2	3	11	2,75
Responden 34	2	2	3	2	9	2,25
Responden 35	3	3	3	2	11	2,75
Responden 36	2	2	3	2	9	2,25
Responden 37	2	3	3	3	11	2,75
Responden 38	2	2	2	2	8	2,00

Responden 39	3	2	2	1	8	2,00
Responden 40	4	4	4	4	16	4,00
Responden 41	4	4	4	4	16	4,00
Responden 42	4	4	4	4	16	4,00
Responden 43	3	3	4	3	13	3,25
Responden 44	2	2	2	2	8	2,00
Responden 45	3	2	3	2	10	2,50
Responden 46	3	3	3	3	12	3,00
Responden 47	2	2	2	2	8	2,00
Responden 48	3	3	3	2	11	2,75
Responden 49	3	3	3	3	12	3,00
Responden 50	4	1	2	1	8	2,00
Responden 51	2	2	2	1	7	1,75
Responden 52	3	3	3	3	12	3,00
Responden 53	2	2	2	1	7	1,75
Responden 54	2	2	2	2	8	2,00
Responden 55	3	3	3	3	12	3,00
Responden 56	4	4	4	4	16	4,00
Responden 57	4	3	3	2	12	3,00
Responden 58	2	1	2	1	6	1,50
Responden 59	3	3	3	2	11	2,75
Responden 60	3	3	3	2	11	2,75
Responden 61	4	2	3	3	12	3,00
Responden 62	4	3	3	3	13	3,25
Responden 63	3	3	4	2	12	3,00
Responden 64	2	1	1	1	5	1,25
Responden 65	3	1	2	1	7	1,75
Responden 66	3	3	3	3	12	3,00
Responden 67	3	3	4	3	13	3,25
Responden 68	3	3	4	3	13	3,25
Responden 69	3	3	3	3	12	3,00
Responden 70	2	3	3	3	11	2,75
Responden 71	2	3	3	3	11	2,75
Responden 72	2	2	2	2	8	2,00
Responden 73	2	2	2	2	8	2,00
Responden 74	2	3	3	2	10	2,50
Responden 75	2	2	3	2	9	2,25
Responden 76	2	2	2	2	8	2,00
Responden 77	2	3	3	3	11	2,75
Responden 78	2	2	2	2	8	2,00
Responden 79	3	2	2	2	9	2,25

Responden 80	2	2	2	2	8	2,00
Responden 81	2	3	3	2	10	2,50
Responden 82	2	2	2	2	8	2,00
Responden 83	2	3	3	3	11	2,75
Responden 84	2	2	2	2	8	2,00
Responden 85	2	2	2	2	8	2,00
Responden 86	3	3	3	3	12	3,00
Responden 87	2	2	2	2	8	2,00
Responden 88	2	2	3	2	9	2,25
Responden 89	2	3	3	3	11	2,75
Responden 90	2	2	2	2	8	2,00
Responden 91	2	3	3	3	11	2,75
Responden 92	3	2	3	2	10	2,50
Responden 93	2	3	3	3	11	2,75
Responden 94	3	2	2	1	8	2,00
Responden 95	2	2	2	2	8	2,00
Responden 96	2	2	2	2	8	2,00
Responden 97	2	2	2	2	8	2,00
Responden 98	2	3	3	3	11	2,75
Responden 99	3	2	2	2	9	2,25
Responden 100	2	2	2	2	8	2,00




Nomor	ETIKA PENGGELAPAN PAJAK (Y)				Total Y	Mean
	ETP 1	ETP 2	ETP 3	ETP 4		
Responden 1	3	3	3	3	12	3,00
Responden 2	4	4	4	4	16	4,00
Responden 3	4	3	3	2	12	3,00
Responden 4	2	2	2	3	9	2,25
Responden 5	3	3	2	2	10	2,50
Responden 6	2	2	2	2	8	2,00
Responden 7	2	3	3	3	11	2,75
Responden 8	4	3	3	3	13	3,25
Responden 9	2	2	2	2	8	2,00
Responden 10	2	4	1	1	8	2,00
Responden 11	3	3	2	2	10	2,50
Responden 12	2	3	1	2	8	2,00
Responden 13	2	3	3	2	10	2,50
Responden 14	3	4	3	3	13	3,25
Responden 15	1	2	3	3	9	2,25
Responden 16	3	3	3	2	11	2,75
Responden 17	2	2	2	2	8	2,00
Responden 18	2	2	2	2	8	2,00
Responden 19	3	3	3	3	12	3,00
Responden 20	2	3	3	2	10	2,50
Responden 21	2	2	2	2	8	2,00
Responden 22	2	3	2	2	9	2,25
Responden 23	2	2	2	2	8	2,00
Responden 24	2	3	3	2	10	2,50
Responden 25	3	3	3	2	11	2,75
Responden 26	2	3	2	3	10	2,50
Responden 27	2	3	2	3	10	2,50
Responden 28	2	3	2	3	10	2,50
Responden 29	3	3	3	2	11	2,75
Responden 30	2	2	2	2	8	2,00
Responden 31	2	1	1	1	5	1,25
Responden 32	2	2	2	2	8	2,00
Responden 33	2	2	2	2	8	2,00
Responden 34	4	3	4	3	14	3,50
Responden 35	1	1	1	1	4	1,00
Responden 36	2	2	2	2	8	2,00
Responden 37	1	1	1	1	4	1,00
Responden 38	1	1	1	1	4	1,00

Responden 39	1	1	2	2	6	1,50
Responden 40	2	1	1	1	5	1,25
Responden 41	4	4	4	3	15	3,75
Responden 42	4	4	4	4	16	4,00
Responden 43	3	4	3	3	13	3,25
Responden 44	2	2	2	3	9	2,25
Responden 45	2	1	1	1	5	1,25
Responden 46	1	1	1	1	4	1,00
Responden 47	2	1	4	2	9	2,25
Responden 48	2	3	3	3	11	2,75
Responden 49	2	2	2	2	8	2,00
Responden 50	2	4	4	3	13	3,25
Responden 51	2	2	2	1	7	1,75
Responden 52	3	3	3	3	12	3,00
Responden 53	4	4	4	3	15	3,75
Responden 54	4	4	4	3	15	3,75
Responden 55	2	1	1	2	6	1,50
Responden 56	3	3	4	4	14	3,50
Responden 57	4	3	3	2	12	3,00
Responden 58	1	4	3	3	11	2,75
Responden 59	2	1	1	1	5	1,25
Responden 60	2	1	1	1	5	1,25
Responden 61	1	2	1	1	5	1,25
Responden 62	2	2	2	2	8	2,00
Responden 63	3	3	3	3	12	3,00
Responden 64	3	3	2	2	10	2,50
Responden 65	3	3	3	4	13	3,25
Responden 66	4	1	4	2	11	2,75
Responden 67	4	4	4	3	15	3,75
Responden 68	1	1	3	1	6	1,50
Responden 69	2	1	1	1	5	1,25
Responden 70	1	1	1	1	4	1,00
Responden 71	2	1	1	1	5	1,25
Responden 72	1	1	2	1	5	1,25
Responden 73	1	1	1	1	4	1,00
Responden 74	1	1	2	2	6	1,50
Responden 75	2	2	2	2	8	2,00
Responden 76	1	1	1	1	4	1,00
Responden 77	2	2	2	1	7	1,75
Responden 78	1	1	2	1	5	1,25
Responden 79	2	1	1	1	5	1,25



Responden 80	2	2	1	1	6	1,50
Responden 81	1	2	2	2	7	1,75
Responden 82	2	2	1	2	7	1,75
Responden 83	1	1	1	1	4	1,00
Responden 84	1	1	1	1	4	1,00
Responden 85	1	1	1	1	4	1,00
Responden 86	1	1	1	1	4	1,00
Responden 87	2	1	1	1	5	1,25
Responden 88	1	1	2	2	6	1,50
Responden 89	1	1	2	1	5	1,25
Responden 90	2	2	1	1	6	1,50
Responden 91	1	2	2	1	6	1,50
Responden 92	2	1	1	1	5	1,25
Responden 93	2	2	2	1	7	1,75
Responden 94	1	1	2	2	6	1,50
Responden 95	1	1	1	1	4	1,00
Responden 96	1	1	2	2	6	1,50
Responden 97	1	1	1	1	4	1,00
Responden 98	2	2	2	2	8	2,00
Responden 99	2	2	2	2	8	2,00
Responden 100	1	1	1	1	4	1,00



**LAMPIRAN 5**  
**DESKRIPSI RESPONDEN**

**Jenis Kelamin**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Pria	72	72.0	72.0	72.0
Wanita	28	28.0	28.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

**Jenis Usaha**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Dagang	35	35.0	35.0	35.0
Industri	13	13.0	13.0	48.0
Jasa	49	49.0	49.0	97.0
Lainnya	3	3.0	3.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

**Usia Perusahaan**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid <5 Tahun	28	28.0	28.0	28.0
5-10 Tahun	43	43.0	43.0	71.0
>10 Tahun	29	29.0	29.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

**Omset Perusahaan**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid <4,8 M	52	52.0	52.0	52.0
=4,8 M	22	22.0	22.0	74.0
>4,8 M	26	26.0	26.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

**LAMPIRAN 6**  
**ANALISIS STATISTIK DESKRIPTIF**

**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Keadilan Pajak	100	2.00	4.00	3.2500	.49237
Sistem Perpajakan	100	1.00	4.00	2.5050	.57294
Tarif Pajak	100	1.75	4.00	2.9750	.43592
Sanksi Perpajakan	100	2.00	4.00	3.2050	.45140
Love of Money	100	1.20	4.00	2.5660	.69692
Ketepatan Pengalokasian Pajak	100	1.25	4.00	2.6000	.56742
Etika Penggelapan Pajak	100	1.00	4.00	2.0650	.83683
Valid N (listwise)	100				



**LAMPIRAN 7**  
**UJI KUALITAS DATA**  
**UJI VALIDITAS**

**Variabel Independen : Keadilan Pajak**

**Correlations**

		KDP1	KDP2	KDP3	KDP4	Keadilan Pajak
KDP1	Pearson Correlation	1	.526**	.364**	.402**	.744**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100
KDP2	Pearson Correlation	.526**	1	.297**	.279**	.683**
	Sig. (2-tailed)	.000		.003	.005	.000
	N	100	100	100	100	100
KDP3	Pearson Correlation	.364**	.297**	1	.803**	.809**
	Sig. (2-tailed)	.000	.003		.000	.000
	N	100	100	100	100	100
KDP4	Pearson Correlation	.402**	.279**	.803**	1	.820**
	Sig. (2-tailed)	.000	.005	.000		.000
	N	100	100	100	100	100
Keadilan Pajak	Pearson Correlation	.744**	.683**	.809**	.820**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

**Variabel Independen : Sistem Perpajakan****Correlations**

		STP1	STP2	STP3	STP4	Sistem Perpajakan
STP1	Pearson Correlation	1	.423**	.374**	.432**	.718**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100
STP2	Pearson Correlation	.423**	1	.598**	.551**	.816**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100
STP3	Pearson Correlation	.374**	.598**	1	.559**	.797**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100	100
STP4	Pearson Correlation	.432**	.551**	.559**	1	.811**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000
	N	100	100	100	100	100
Sistem Perpajakan	Pearson Correlation	.718**	.816**	.797**	.811**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

**Variabel Independen : Tarif Pajak****Correlations**

		TFP1	TFP2	TFP3	TFP4	Tarif Pajak
TFP1	Pearson Correlation	1	.428**	.310**	.298**	.784**
	Sig. (2-tailed)		.000	.002	.003	.000
	N	100	100	100	100	100

TFP2	Pearson Correlation	.428**	1	.253*	.229*	.714**
	Sig. (2-tailed)	.000		.011	.022	.000
	N	100	100	100	100	100
TFP3	Pearson Correlation	.310**	.253*	1	.304**	.612**
	Sig. (2-tailed)	.002	.011		.002	.000
	N	100	100	100	100	100
TFP4	Pearson Correlation	.298**	.229*	.304**	1	.640**
	Sig. (2-tailed)	.003	.022	.002		.000
	N	100	100	100	100	100
Tarif Pajak	Pearson Correlation	.784**	.714**	.612**	.640**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).



### Variabel Independen : Sanksi Perpajakan

#### Correlations

		SKP1	SKP2	SKP3	SKP4	Sanksi Perpajakan
SKP1	Pearson Correlation	1	.476**	.291**	.292**	.721**
	Sig. (2-tailed)		.000	.003	.003	.000
	N	100	100	100	100	100
SKP2	Pearson Correlation	.476**	1	.670**	.456**	.872**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100
SKP3	Pearson Correlation	.291**	.670**	1	.277**	.735**
	Sig. (2-tailed)	.003	.000		.005	.000
	N	100	100	100	100	100

SKP4	Pearson Correlation	.292**	.456**	.277**	1	.656**
	Sig. (2-tailed)	.003	.000	.005		.000
	N	100	100	100	100	100
Sanksi Perpajakan	Pearson Correlation	.721**	.872**	.735**	.656**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

### Variabel Independen : *Love of Money*

#### Correlations

		LOM1	LOM2	LOM3	LOM4	LOM5	Love of Money
LOM1	Pearson Correlation	1	.423**	.423**	.455**	.580**	.735**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
LOM2	Pearson Correlation	.423**	1	.483**	.399**	.457**	.721**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
LOM3	Pearson Correlation	.423**	.483**	1	.682**	.575**	.796**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
LOM4	Pearson Correlation	.455**	.399**	.682**	1	.739**	.823**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
LOM5	Pearson Correlation	.580**	.457**	.575**	.739**	1	.852**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000
	N	100	100	100	100	100	100

Love of Money	Pearson Correlation	.735**	.721**	.796**	.823**	.852**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

### Variabel Independen : Ketepatan Pengalokasian Pajak

#### Correlations

		KTP1	KTP2	KTP3	KTP4	Ketepatan Pengalokasian Pajak
KTP1	Pearson Correlation	1	.475**	.461**	.456**	.700**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100
KTP2	Pearson Correlation	.475**	1	.759**	.839**	.915**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100
KTP3	Pearson Correlation	.461**	.759**	1	.678**	.861**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100	100
KTP4	Pearson Correlation	.456**	.839**	.678**	1	.890**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000
	N	100	100	100	100	100
Ketepatan Pengalokasian Pajak	Pearson Correlation	.700**	.915**	.861**	.890**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).



**Variabel Dependen : Etika Penggelapan Pajak****Correlations**

		ETP1	ETP2	ETP3	ETP4	Etika Penggelapan Pajak
ETP1	Pearson Correlation	1	.699**	.679**	.611**	.848**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100
ETP2	Pearson Correlation	.699**	1	.700**	.749**	.898**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100
ETP3	Pearson Correlation	.679**	.700**	1	.776**	.895**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100	100
ETP4	Pearson Correlation	.611**	.749**	.776**	1	.884**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000
	N	100	100	100	100	100
Etika Penggelapan Pajak	Pearson Correlation	.848**	.898**	.895**	.884**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

**LAMPIRAN 8**  
**UJI KUALITAS DATA**  
**UJI RELIABILITAS**

**Variabel Independen : Keadilan Pajak**

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
.763	4

**Variabel Independen : Sistem Perpajakan**

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
.791	4

**Variabel Independen : Tarif Pajak**

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
.632	4

**Variabel Independen : Sanksi Perpajakan**

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
.734	4

**Variabel Independen : *Love of Money***

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
.841	5

**Variabel Independen : Ketepatan Pengalokasian Pajak**


**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
.865	4

**Variabel Dependen : Etika Penggelapan Pajak**

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
.903	4



**LAMPIRAN 9**  
**UJI ASUMSI KLASIK**  
**UJI NORMALITAS**

**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.27667582
	Most Extreme Differences	
	Absolute	.079
	Positive	.060
	Negative	-.079
Test Statistic		.079
Asymp. Sig. (2-tailed)		.131 <sup>c</sup>

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.



**UJI MULTIKOLINEARITAS**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	-1.761	2.517		-.700	.486		
Keadilan Pajak	.018	.128	.011	.143	.886	.812	1.231
Sistem Perpajakan	.090	.184	.062	.490	.625	.289	3.456
Tarif Pajak	.301	.139	.157	2.162	.033	.874	1.145
Sanksi Perpajakan	-.157	.143	-.085	-1.097	.275	.774	1.293
Love of Money	.646	.120	.672	5.386	.000	.294	3.397
Ketepatan Pengalokasian Pajak	-.094	.125	-.064	-.752	.454	.636	1.573

a. Dependent Variabel: Etika Penggelapan Pajak

### UJI HETEROSKEDASTISITAS

#### Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1.254	1.360		.922	.359
Keadilan Pajak	-.034	.069	-.055	-.487	.627
Sistem Perpajakan	.052	.099	.100	.526	.600
Tarif Pajak	.004	.075	.005	.050	.960
Sanksi Perpajakan	.007	.077	.010	.086	.932
Love of Money	.018	.065	.053	.279	.781
Ketepatan Pengalokasian Pajak	.011	.068	.021	.165	.869

a. Dependent Variabel: Abs\_Res



**LAMPIRAN10**  
**UJI HIPOTESIS**  
**ANALISIS REGRESI LINEAR BERGANDA**

Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	-1.761	2.517		-.700	.486		
Keadilan Pajak	.018	.128	.011	.143	.886	.812	1.231
Sistem Perpajakan	.090	.184	.062	.490	.625	.289	3.456
Tarif Pajak	.301	.139	.157	2.162	.033	.874	1.145
Sanksi Perpajakan	-.157	.143	-.085	-1.097	.275	.774	1.293
Love of Money	.646	.120	.672	5.386	.000	.294	3.397
Ketepatan Pengalokasian Pajak	-.094	.125	-.064	-.752	.454	.636	1.573

a. Dependent Variabel: Etika Penggelapan Pajak

**UJI KOEFISIEN DETERMINASI (ADJUSTED R<sup>2</sup>)**

Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.757 <sup>a</sup>	.573	.546	2.257	1.602

a. Predictors: (Constant), Ketepatan Pengalokasian Pajak, Tarif Pajak, Keadilan Pajak, Sanksi Perpajakan, Love of Money, Sistem Perpajakan

b. Dependent Variabel: Etika Penggelapan Pajak

### UJI SIGNIFIKANSI F

#### ANOVA<sup>a</sup>

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	635.670	6	105.945	20.806	.000 <sup>b</sup>
Residual	473.570	93	5.092		
Total	1109.240	99			

a. Dependent Variabel: Etika Penggelapan Pajak

b. Predictors: (Constant), Ketepatan Pengalokasian Pajak, Tarif Pajak, Keadilan Pajak, Sanksi Perpajakan, Love of Money, Sistem Perpajakan



### UJI SIGNIFIKANSI T

#### Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	-1.761	2.517		-.700	.486		
Keadilan Pajak	.018	.128	.011	.143	.886	.812	1.231
Sistem Perpajakan	.090	.184	.062	.490	.625	.289	3.456
Tarif Pajak	.301	.139	.157	2.162	.033	.874	1.145
Sanksi Perpajakan	-.157	.143	-.085	-1.097	.275	.774	1.293
Love of Money	.646	.120	.672	5.386	.000	.294	3.397
Ketepatan Pengalokasian Pajak	-.094	.125	-.064	-.752	.454	.636	1.573

a. Dependent Variabel: Etika Penggelapan Pajak